

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
BUKU SEBAGAI ALAT TUKAR DI KEDAI WEDANGAN
WATU LUMBUNG YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh :

INAYAH SHOLIHAH

132311132

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax, (024) 7601291, 7624691. Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Inayah Sholihah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Inayah Sholihah

NIM : 132311132

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU SEBAGAI ALAT
TUKAR DI KEDAI WEDANGAN WATU LUMBUNG YOGYAKARTA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2017

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691. Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Inayah Sholihah

NIM : 132311132

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)





Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta**

Telah dimunqasahkan dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan peringkat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

16 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2016-2017.

Semarang, 19 Juni 2017

Ketua Sidang  Anshin Lathifah, M.Ag. NIP. 19751107 200112 2 002		Sekretaris Sidang  Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. NIP. 19760615 200501 1005
Penguji I  Dr. W. Agus Nurhadi, MA. NIP. 19660407 199103 1 004		Penguji II  H. Tolkah, MA. NIP. 19690507 199603 1 005
Pembimbing I  Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. NIP. 19550228 198303 1 003		Pembimbing II  Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. NIP. 19760615 200501 1005

MOTTO

Allah without me is still Allah.

But

Me without Allah is “nothing”.

O Allah , Don't let me far of You!.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

My lovely mother who gives me timeless love.

My lovely father who gives me power and confidence in my life.

My grand mother and father who always pray for my success.

All of my families who give me zeal.

All of my friends who always say, “we can do together, we success together” Aamîn.

And for every love, smile, and zeal we share, we always ‘are’.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 18 Mei 2017

Deklarator



Inayah Sholihah
NIM. 132311132

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z

12	س	S
13	ش	sy
14	ص	ş
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

II. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ kataba

اِ = i سُئِلَ su'ila

اُ = u يَذْهَبُ yaẓhabu

III. Vokal Panjang

اَ... = ā قَالَ qāla

اِي = ī قِيلَ qīla

اُو = ū يَقُولُ yaqūlu

IV. Diftong

اَي = ai كَيْفَ kaifa

اَوْ = au حَوْلَ ḥaula

ABSTRAK

Mendengar sistem transaksi barter di masa modern ini, banyak orang yang terheran-heran. Mengapa tidak menggunakan alat tukar yang lazim (uang)?. Bolehkan kembali menggunakan sistem barter? Dan bolehkah sebuah buku dijadikan alat tukar?

Praktek barter atau pertukaran buku dengan makanan di kedai wedangan watu lumbung Yogyakarta dilatarbelakangi oleh konsep edukasi di Kampung Edukasi Watu Lumbung. Oleh karena kedai wedangan berdiri di kawasan Kampung Edukasi yang di kelola oleh Bapak Muhammad Boy Rifai, maka konsep yang dibangun di kedai wedangan juga berbasis edukasi. Kedai wedangan diklaim sebagai salah satu wisata kuliner berbasis edukasi dan penyatuan alam yang berada di daerah Parangtritis Yogyakarta. Praktek barter tersebut ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan perpustakaan sebagai fasilitas umum.

Penulis terdorong untuk menganalisa pertukaran barter berupa buku dengan makanan di kedai wedangan dengan berlandaskan Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan hukum Islam terhadap pertukaran buku dengan makanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi demi memperoleh data riil dari para informan. Selanjutnya penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah pertukaran barter antara buku dengan makanan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pertukaran buku dengan makanan di Kedai Wedangan memenuhi syarat jual beli dan syarat barter. Transaksi tersebut dilakukan tanpa unsur paksaan atau saling ridho dari kedua belah pihak dan memenuhi syarat kesetaraan (*majmûl at-tamâsul*). Selain itu transaksi barter di kedai wedangan watu lumbung memiliki nilai masalah lebih banyak dari pada kemafsadatannya.

Kata Kunci: Uang, Barter, *al-Bai'*, dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Rabbul Izzati* Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya berupa kekuatan Iman, Islam, dan Ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sang panutan dan pemberi risalah kepada umatnya dalam menjalankan syari'at Islam.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen

Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil Dekan I, II, dan III.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama menempuh masa perkuliahan.
6. Pihak Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta yang telah memberi izin penelitian dan memberi informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis.
7. Pihak Kampung Edukasi Watu Lumbung Yogyakarta yang memberi izin dan dukungan penuh terhadap penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan program studi muamalah dan seluruh sahabat dalam naungan Kampus UIN Walisongo Semarang yang saling memberikan dukungan positif.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi sesuatu yang istimewa selain untaian terima kasih. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal *shaleh* dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pembaca.

Semarang, 18 Mei 2017
Hormat Saya,

Inayah Sholihah
NIM. 132311132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah.....9
C.	Manfaat dan Tujuan Penelitian10
D.	Telaah Pustaka11
E.	Metode Penelitian15
F.	Sistematika Penelitian.....20
BAB II	KONSEP UANG DALAM ISLAM DAN <i>BAI'</i>
	<i>MUQAYADHAH</i>
A.	Konsep Uang Dalam Islam 23
1.	Pengertian Uang 23
2.	Teori Uang dalam Perspektif Islam..... 25

3. Sejarah dan Perkembangan Bentuk Uang	36
4. Fungsi Uang	46
5. Syarat-Syarat Uang	54
<i>B. Bai' Muqayadhah</i>	55
1. Jual Beli dalam Islam	55
2. Pengertian <i>Bai' Muqayadhah</i>	61
3. Syarat Pelaksanaan <i>Bai' Muqayadhah</i>	65
4. Pendapat Para Pemikir Ekonomi Islam tentang <i>Bai' Muqayadhah</i>	66

**BAB III PRAKTEK PERTUKARAN MENGGUNAKAN
BUKU DI KEDAI WEDANGAN WATU
LUMBUNG**

A. Sejarah Kampung Edukasi Watu Lumbung .	69
B. Profil Kedai Wedangan Watu Lumbung	71
C. Cara Transaksi di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta	80
D. Daftar Menu dan Harga di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta	88
E. Manfaat dan Tujuan dari Pertukaran Menggunakan Buku.....	90

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN BUKU SEBAGAI ALAT
TUKAR DI KEDAI WEDANGAN WATU
LUMBUNG YOGYAKARTA**

- A. Analisis Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar
di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta
Perspektif MataUang 95
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan
Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan
Watu Lumbung Yogyakarta 96

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 117
- B. Saran-Saran 119
- C. Penutup 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kedai Wedangan	73
Gambar 2. Program Edukatif Kedai Wedangan	78
Gambar 3. Ketentuan Transaksi Barter	83
Gambar 4. Contoh Pertukaran Barter	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Menu Makanan Kedai Wedangan	88
Tabel 2. Daftar Menu Minuman Kedai Wedangan	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Uang menempati posisi utama dalam kegiatan ekonomi yang mana dijadikan sebagai alat yang dapat mempermudah proses pertukaran komoditas dan jasa. Menurut analisis Davies Glyn (2008) perubahan uang terjadi begitu dinamisnya. Tahap-tahapannya adalah tahap sebelum barter, barter, uang komoditas, uang logam, uang kertas, uang giral, hingga uang virtual. Pada tahap primitif, sistem perekonomian masih sangat sederhana. Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri atau hanya memproduksi sendiri. Sehingga pada masa ini belum ada kegiatan pertukaran dan alat tukar. Kemudian mereka menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup, tidak cukup hanya dengan 1 (satu) komoditas atau dengan apa yang mereka produksi sendiri. Akhirnya, mereka mencari orang yang bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkan. Inilah yang disebut dengan barter, yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang lain.¹ Pada tahap barter ini telah terjadi pertukaran, namun belum

¹ Geri Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang* (Bogor: Yudhistira, 2007),. hlm. 12.

diciptakannya uang. Sistem barter mempunyai beberapa kelemahan yaitu; nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan, banyak jenis uang yang beredar, tetapi hanya berlaku di daerah masing-masing, tidak praktis dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, dan mudah hancur atau tidak tahan lama.²

Pada dasarnya setiap barang bisa difungsikan sebagai uang apabila memenuhi beberapa syarat tertentu. Uang muncul ketika suatu barang disepakati sebagai alat tukar oleh pelaku ekonomi di dunia perekonomian. Pengertian uang menurut Imam Al-Ghazali adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain.³ Sedangkan fuqaha mendefiniskan uang ialah apa yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.⁴ Adapun syarat utama uang sebagai alat tukar menurut Dumairy adalah bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah atau diakui oleh Negara.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, uang tidak lagi sekadar sebagai alat

² *Ibid.*

³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., hlm. 221.

⁴ Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012)., hlm. 53.

⁵ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997)., hlm. 20.

tukar, namun juga berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penyimpan nilai (*store of value*), dan standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payments*).⁶

Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang apabila digunakan untuk transaksi hanya bisa dengan menggunakan cek (*demand deposit*) dan *bilyet giro*.⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mendefinisikan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan RI yang selanjutnya disebut rupiah”. Dengan demikian uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Maka segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Demi mempertahankan hidup, manusia dituntut untuk memperoleh pendapatan melalui usaha maupun bekerja.

⁶ Indra Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)., hlm. 13.

⁷ Asfia Murni, *Ekonomi Makro*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2006)., hlm. 155-156.

Dunia usaha selalu berkembang sehingga sangat banyak jenis dan bentuknya. Dewasa ini, persaingan dunia usaha semakin ketat. Para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Berbagai sistem pemasaran yang digunakan pun semakin beragam dengan maksud menarik para konsumen dan masyarakat. Hal ini juga berpengaruh pada sistem pembayaran (*payments system*) yang diberlakukan. Sebelum dunia mengenal uang giral (simpanan dana di bank dalam bentuk cek dan giro), uang yang dikenal masyarakat hanya uang logam dan kertas. Namun karena muncul berbagai jenis transaksi dan berubahnya sistem pembayaran pada sektor ekonomi, maka uang giral diterima sebagai alat pembayaran yang sah.

Di sebuah bukit di Kota Yogyakarta terdapat praktek usaha yang menerapkan sistem transaksi yang sangat unik, yaitu Kedai Wedangan Watu Lumbung. Kedai tersebut menerima alat tukar dengan sebuah benda bukan uang melainkan 3 (tiga) eksemplar buku dari konsumennya. Menurut penuturan pemilik kedai, usaha ini berdiri sejak 26 Januari 2015. Ide unik tersebut muncul sejak awal pendirian kedai wedangan watu lumbung. Bukit watu lumbung sendiri diklaim sebagai kampung edukasi, sehingga muncul berbagai ide usaha yang mendukung dan berkaitan erat dengan nilai-nilai edukasi. Bukit watu lumbung berada di Dusun Grogol,

Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Yogyakarta. Kedai wedangan watu lumbung merupakan *pioneer*⁸ yang mana pertama kali mengusung sistem pertukaran dengan 3 (tiga) eksemplar buku. Kemudian konsep tersebut diikuti oleh beberapa pelaku usaha lainnya di bukit watu lumbung, Yogyakarta. Di masa modern ini, konsep tersebut merupakan hal yang unik, yang mana hampir semua transaksi menggunakan uang, namun di bukit watu lumbung bisa menggunakan buku.

Menu yang akan didapat oleh konsumen yang menggunakan 3 (tiga) eksemplar buku sebagai alat tukar adalah pisang bakar, tahuocol, dan kopi hitam. Sedangkan 3 (tiga) eksemplar buku yang dijadikan alat tukar tidak ditentukan jenis dan spesifikasinya. Maka konsumen bisa membawa berbagai macam buku baik dalam kondisi baru maupun bekas. Buku-buku yang diperoleh dari para pengunjung kemudian difungsikan sebagai koleksi perpustakaan. Konsumen yang datang ke kedai wedangan watu lumbung tidak hanya bisa menikmati menu makanannya tetapi juga bisa sambil membaca buku atau bersantai di perpustakaan. Dengan demikian, buku-buku yang diperoleh tidak digunakan sebagai tujuan komersial, tetapi sebaliknya untuk tujuan sosial. Demi menghindari kerugian yang besar,

⁸ Perintis, pelopor, atau penemu pertama.

dari pihak pemilik kedai membuat kebijakan bahwa setiap 1 (satu) kelompok pengunjung yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih hanya boleh melakukan pertukaran dengan buku sebanyak 2 (dua) transaksi saja.

Mengenai pertukaran menggunakan 3 (tiga) eksemplar buku, perlu ditinjau lebih dalam lagi apakah buku bisa difungsikan sebagai alat tukar?. Praktek pertukaran antara buku dengan beberapa menu makanan sama halnya dengan praktek barter yang mana terjadi pertukaran antara dua komoditas yang berbeda. Sistem barter terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW lahir, yakni berkisar pada 6000 tahun SM sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 M. Namun ada beberapa hadis Nabi yang terkait dengan masalah barter diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَنْصَارِيِّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ ثَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنْشَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ أَوْ يَبِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِتَمِينِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (رواه مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id ra. bahwa “Rasulullah SAW. mengutus seorang dari bani Adi Al Anshari ke khaibar. Kemudian lelaki tersebut datang kepada Rasulullah dengan membawa kurma Janib (yaitu kurma yang

mempunyai kualitas yang baik). Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepadanya, ‘apakah semua kurma khaibar mempunyai kualitas seperti itu?’, lelaki itu menjawab, “Tidak, ya Rasulullah. Tidak semua kurma khaibar memiliki kualitas seperti ini. Sebenarnya saya menukar (**barter**) satu sha’ kurma ini dengan dua sha kurma campuran.” Mendengar jawaban lelaki itu, Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu melakukan jual beli seperti itu!, akan tetapi, kamu boleh menjualnya secara tukar menukar antara dua barang yang sama dan sejenis. Atau, kamu jual kurma ini terlebih dahulu dan setelah itu baru kamu beli kurma lain dari hasil penjualan tersebut. Begitu pula halnya jual beli dengan timbangan.” (HR. Muslim).⁹

Dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, Imam al-Ghazali berkata; “Apabila seseorang ingin membeli makanan dengan baju, darimana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut, berapa?. Jual beli yang terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju, barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil” sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan dalam hal ini dituntut dari jenis harta yang standar nilai harganya sama.”¹⁰

⁹ Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2011).

¹⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)., hlm. 5-6.

Maka yang perlu digaris bawahi dalam setiap pertukaran antara 2 (dua) komoditas yang berbeda adalah harus adanya persamaan nilai harga atas barang yang dipertukarkan tersebut. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa uang merupakan unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Sekali pun pada praktek barter, uang tetap dijadikan tolak ukur kesetaraan pertukaran. Sehingga dari dua barang yang dipertukarkan harus diukur nilai harganya terlebih dahulu yang kemudian menghasilkan keseimbangan (*balance*). Inilah yang dimaksud dalam perkataan al-Ghazali diatas tentang "*hakim yang adil*" atau penengah yang membantu proses pertukaran komoditas dan jasa. Pada hadis Nabi di atas juga Rasulullah SAW menganjurkan pertukaran dengan dirham. Karena pada masa Rasul, uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Rasulullah SAW melarang pertukaran satu *sha'* dari jenis kurma yang satu dengan dua *sha'* kurma lain dan dua *sha'* kurma tersebut dengan tiga *sha'* kurma lain. Praktek barter yang terjadi pada hadis tersebut memang tidak adanya keseimbangan nilai harga, sehingga Rasulullah SAW melarangnya.

Sistem pertukaran di wedangan watu lumbung bisa menggunakan uang dan juga bisa menggunakan 3 (tiga) eksemplar buku. Pertukaran antara 3 (tiga) eksemplar buku

dengan beberapa menu makanan belum diketahui secara pasti kesetaraan nilai harganya. Buku yang dipertukarkan tidak ditentukan jenisnya melainkan secara bebas ditentukan oleh konsumen sendiri. Buku yang beredar di masyarakat sangat beragam bentuk dan jenisnya, tentu beragam pula harganya. Apalagi pada kasus buku bekas akan sulit ditentukan standar nilainya. Karena secara umum, sebuah barang bekas akan mengalami penyusutan standar nilainya berdasarkan masa lamanya atau usia barangnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, serta pentingnya menjaga nilai syariah dalam setiap sendi kehidupan ekonomi, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbang Yogyakarta”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang menjadi kajian penelitian ini, penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbang Yogyakarta?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta?

C. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui proses pertukaran dengan menggunakan buku.
 - b. Memperoleh kejelasan tentang ketentuan hukum Islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar.
2. Manfaat penelitian ini adalah:

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan serta menambah pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan hukum Islam bagi semua pembaca terkhusus bagi mahasiswa program studi Muamalah dan Ekonomi Islam sebagai referensi kajian berikutnya yang berkaitan dengan alat tukar dalam praktek pertukaran komoditas dan jasa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan serta inspirasi bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai hakikat pertukaran dalam hukum Islam. Sehingga pada nantinya diharapkan kajian ilmiah ini mampu menjadi rujukan, pembanding maupun sebagai literatur.

D. TELAAH PUSTAKA

Demi mendukung keorisinilan karya ilmiah, penulis akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan tema penelitian ini. Kajian tentang konsep uang telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk artikel, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Namun menurut pengetahuan dan informasi yang penulis telusuri, karya ilmiah dengan konten mengenai pertukaran buku dengan makanan belum pernah diteliti oleh pebeliti lain.

Kajian tentang konsep uang dan transaksi barter yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi Arie Pribadi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar *Bitcoin* (Studi Kasus Jual-Beli *Bitcoin* di Dunia Maya)**”, menyimpulkan bahwa *bitcoin* bukanlah benda atau objek yang dikategorikan

haram karena hanya berupa *software*. Namun dalam praktek jual-beli, *bitcoin* banyak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti terjadinya praktek *maisir* yang sengaja direkayasa, unsur *gharar* pada yang diperjualbelikan, serta dikhawatirkan akan terjadinya kemudharatan khususnya bagi pengguna. Sehingga praktek jual-beli menggunakan *bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi diharamkan.¹¹

2. Skripsi Norma Rifah dengan judul “**Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter**”, menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pedagang pasar Lok Baintan dalam mempertahankan praktik jual beli barter adalah melakukan barter antar sesama pedagang, melakukan penawaran, melakukan negosiasi harga, serta melakukan perjanjian tidak tertulis dan tidak mengikat. Tradisi barter yang terjadi di pasar Lok Baintan sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan kebudayaan dan ekonomi.¹²

¹¹Arie Pribadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar *Bitcoin* (Studi Kasus Jual-Beli *Bitcoin* di Dunia Maya)”, Skripsi S1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹² Norma Rifah, “Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter”, Skripsi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Banjarmasin, 2016.

3. Skripsi Umi Riyanti dengan judul “**Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang)**”, menyimpulkan bahwa praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan jual beli, tetapi belum sepenuhnya sesuai praktik jual beli barter karena harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sama dan barang yang dibarterkan dalam jenis yang berbeda.¹³
4. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Andi Mardiana dengan judul “**Uang dalam Ekonomi Islam**”, menyimpulkan bahwa dalam Islam, uang hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan

¹³ Umi Riyanti, “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang)”, Skripsi S1, IAIN Palangka Raya, 2016.

diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.¹⁴

5. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Takiddin dengan judul “**Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”, menyimpulkan sistem Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran, komunisme, dan sistem ekonomi tradisional. Salah satu perbedaannya adalah pandangan terhadap fungsi uang. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Karena penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang.¹⁵

Berdasarkan dari penelitian yang ada, penulis tidak menemukan penelitian ataupun kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji pertukaran buku atau penggunaan buku sebagai alat tukar. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian dan kajian terkait alat tukar *bitcoin*, jual beli barter antara pedagang pasar, dan jual beli *mutlaq* (umum). Maka

¹⁴ <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>, Jurnal Al-Buhuts Volume 10 Nomor 1, Juni 2014 (Diakses pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 11:50 WIB)

¹⁵ <https://www.academia.edu/9997589> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 11:55 WIB)

dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai alat tukar sebuah buku, yang kemudian penulis kaji secara ilmiah berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan interview langsung ke pemilik kedai wedangan watu lumbung. Data-data yang dibutuhkan diantaranya bersumber dari kedai wedangan watu lumbung langsung serta lingkungan masyarakat bukit watu lumbung.¹⁶ Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu berupa penjabaran hasil penelitian mengenai penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta. Deskriptif adalah bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998)., hlm. 22.

apa adanya.¹⁷ Sedangkan deskriptif-analitik adalah penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan, mendeskripsikan objek penelitian secara aktual dan objektif.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lambung Yogyakarta. Data tersebut terkumpul melalui proses wawancara dengan pihak Kedai Wedangan Watu Lambung Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dari

¹⁷ Pius A Partanto and Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)., hlm. 105.

¹⁸Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)., hlm. 87-88.

subjek penelitian tetapi mampu mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terutama yang menyangkut alat tukar dalam konsep Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan referensi yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini data yang terkumpul dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu langkah guna memperoleh informasi atau data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari para narasumber.²⁰ Narasumber yang dimaksud adalah penggagas kampung edukasi watu lumbang, pemilik dan karyawan kedai wedangan watu lumbang, serta kosumen dan warga sekitar

¹⁹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004)., hlm. 92.

²⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989)., hlm. 46.

bukit watu lumbang. Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dan informasi yang lebih akurat dari para narasumber. Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

b. Observasi

Menurut pernyataan Nasution, observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data riil yang diperoleh melalui observasi. Data-data yang dibutuhkan sering kali diperoleh dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga meningkatkan objektifitas data.²¹ Observasi ini dilakukan guna memperoleh data riil mengenai aplikasi transaksi barter, objek barang yang dipertukarkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya, siapa saja dan seperti apa karakteristik *al-aqidain* di kedai wedangan watu lumbang.

²¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti guna mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan beberapa data sekunder yaitu data berupa *company profile* kedai wedangan, daftar harga makanan kedai wedangan, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Analisa Penelitian

Metode analisa yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Definisi kualitatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemaparan sesuatu berdasarkan mutu atau kualitasnya.²² Adapun metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terkait dengan objek penelitian. Tahap-tahapnya adalah diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi,

²²Djakap, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, n.d.), hlm. 268.

pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan.²³

Dalam penelitian kualitatif, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴ Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik tertentu, misalnya analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan statistik nonparametrik, logika, etika, dan estetika. Dalam uraian tentang analisis data ini diberikan contoh yang operasional.²⁵

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hasil penelitian ini meliputi bagian muka (awal), bagian isi, dan bagian penutup. Masing-masing bagian tersebut dibagi dalam beberapa judul dan sub judul. Skripsi ini tertuang dalam lima bab sebagai berikut:

²³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis* (Jakarta: Kencana Prenandamedia Group, 2012)., hlm. 34-35.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)., hlm. 107

²⁵Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)., hlm. 72.

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai konsep teori alat tukar (uang) dalam Islam dan konsep umum *Al-bai' Muqayyadah*. Pembahasan mengenai konsep uang dalam Islam meliputi pengertian alat tukar (uang), fungsi uang, syarat-syarat uang, serta bentuk-bentuk uang. Dan pembahasan mengenai *Al-bai' Muqayyadah* meliputi definisi dan teori pendukung lainnya untuk dapat menjelaskan objek yang dikaji.

BAB III : Bab ini akan memaparkan sekilas tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas sejarah, profil usaha, sistem pertukaran, dan program-program edukatif di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta.

BAB IV : Analisis normatif hukum Islam yang dihubungkan

dengan fakta yang terjadi yaitu analisis terhadap transaksi menggunakan buku, akad yang digunakan, serta tujuan utamanya di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dari analisis penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta.

BAB II

KONSEP UANG DALAM ISLAM DAN *BAI' MUQAYADHAH*

A. Konsep Uang Dalam Islam

1. Pengertian Uang

Uang merupakan bagian dari aset dalam perekonomian yang secara *flow concept* (mengalir) digunakan oleh orang-orang guna membeli berbagai barang dan jasa dari orang lain. Uang juga sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang-barang, alat penukar, serta dapat digunakan untuk membayar hutang.¹ Uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi yang nampaknya sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud* yang berarti yang baik dari dirham atau juga bermakna tunai. Konsep uang dalam Al-Qur'an dan Hadis lebih banyak menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Selain dinar dan dirham ada istilah *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, *'ain* untuk menunjukkan dinar emas, dan *fulus*

¹ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah*, Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2015)., hlm. 119-120.

(uang tembaga) sebagai alat tukar tambahan yang biasa digunakan untuk pembelian barang-barang murah.²

Definisi uang dalam ilmu ekonomi modern, Jack Weatherford menyatakan uang yaitu sesuatu yang dipakai sebagai sarana oleh manusia baik secara legalitas tradisi maupun undang-undang, berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa serta menunaikan hak-hak dan kewajiban.³ Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang mata uang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Mata uang adalah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.⁴

Dengan demikian setiap transaksi pembayaran maupun transaksi keuangan apapun yang dilakukan di Wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)., hlm. 279.

³ Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012)., hlm. 48.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Kemudian mengenai penggunaannya dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (2).⁵

2. Teori Uang dalam Perspektif Islam

Uang menjadi kekuatan dalam berbagai keadaan. Uang mengendalikan jalannya ekonomi, pendidikan, keadilan sosial, perkembangan politik, hubungan diplomasi dan lain-lain. Mungkin hal ini yang mempengaruhi kedudukan uang di mata masyarakat. Uang lambat laun semakin dipuja-puja dan diagungkan. Masyarakat memandang uang sebagai *al-Maal*⁶ yang sangat berarti. Manusia berlomba-lomba mencari uang. Kekayaan diukur dengan banyak sedikitnya uang.⁷ Sikap yang terlalu mengagungkan uang terkadang menimbulkan akhlak semakin merosot. Manusia menjadi condong kepadanya.

⁵ Pasal (1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

⁶ *Al-Maal* berarti Harta atau kekayaan.

⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 472-473.

Islam mengatur bagaimana cara memperoleh uang dengan baik dan bagaimana mempergunakannya dengan baik pula. Hendaknya manusia jangan menjadi budak uang, melainkan uanglah yang menjadi budak manusia. Uang harus menjadi ladang kebaikan bagi pemiliknya, diantaranya Islam mengajarkan sedekah, zakat, dan amalan shalih lainnya. Uang juga dapat menjadi kekayaan yang bisa memperkuat Islam, baik kekuatan material maupun kekuatan moral, contohnya adalah penggunaan uang untuk pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain. Dengan demikian, Islam menyuruh manusia bekerja keras untuk berusaha mencari harta yang halal, kemudian kekayaanlah yang membantu menyempurnakan ibadah-ibadahnya. Allah SWT berfirman:

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.”⁸ (QS. Ash-Shaff : 61)

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumaanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005).

Teori uang dalam perspektif Islam memiliki beberapa perbedaan dengan ekonomi konvensional. Secara umum, kedudukan uang di mata masyarakat adalah sama, yaitu sebagai alat transaksi atau pertukaran. Adapun perbedaan mendasar akan teori uang dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

a. Uang sebagai *medium of exchange* (media pertukaran)

Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran. Sebab uang menjadi standar nilai pada barang dan jasa, dan uang juga bisa dikatakan sebagai penentu harga pada setiap barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan komoditi.⁹ Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Karakteristik utama dari uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini pernah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam

⁹ Agustianto Mingka, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer* (Bandung: Citapustaka Media, 2002), hlm. 83.

substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya.¹⁰

Apabila uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, maka berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini memunculkan pasar derivatif sebagai turunannya. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatif tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, melainkan mengandung motif spekulasi. Inilah yang kemudian menciptakan satu kondisi perekonomian gelembung (*bubble economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan secara besar-besaran, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.¹¹

b. Uang bukan *capital*

Menurut Adiwarman A. Karim dalam bukunya “Ekonomi Makro Islam”, uang adalah uang, uang bukan *capital*. Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang sering kali menyatakan istilah uang secara bolak-

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)., hlm. 249.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 249.

balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept*, sedangkan *capital* bersifat *stock concept*. Sehingga keduanya tidaklah sama.¹²

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir (*flow concept*) adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*). Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Kemudian setelah muncul ekonomi lingkungan, mulai dikenal istilah *externalities*, *public goods*, dan sebagainya. Dalam Islam, konsep ini telah dikenal sejak lama, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa “*Manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal, air, rumput, dan api*” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat akan hal *public goods* bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam.¹³

c. Uang sebagai *Flow Concept*

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014)., hlm. 77.

¹³ *Ibid.*, hlm. 78-79.

Uang adalah *flow concept* sebagaimana air yang masuk dan keluar dari kolam air atau disebut aliran (*flow*). Semakin cepat perputaran uang, maka akan semakin baik. Uang seperti air, apabila air (uang) dialirka, maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat (bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan keruh/kotor. *Saving* yang baik adalah *saving* yang diinvestasikan ke sektor riil. Apabila tidak, maka *saving* tidak akan memperoleh return, tetapi justru bisa dikenakan zakat.¹⁴

d. Uang sebagai *Public Goods*

Seperti yang telah disinggung di atas, uang adalah *public goods*. *Public goods* merupakan fasilitas umum (*public*) atau barang yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Salah satu contoh *public goods* adalah jalan raya. Jalan raya adalah fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan memiliki peluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya dibandingkan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Sama

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

halnya dengan uang. Sebagai *public goods*, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang berstatus sejahtera (kaya). Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, melainkan karena asset mereka yang digunakan di sektor produksi. Sehingga asset tersebut memberi peluang yang lebih besar untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari *public goods* (uang) tersebut. Dengan demikian, penimbunan (*hoarding*) uang dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut.¹⁵

e. Uang Ibarat Cermin

Pernyataan uang ibarat cermin merupakan analogi dari sang hujjatul Islam, Imam al-Ghazali. Uang ibarat cermin, karena cermin tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan (memantulkan) semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang dan jasa.¹⁶ Dalam istilah ekonomi klasik dikatakan, uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 244.

utility function), tetapi bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barulah uang memiliki kegunaan.¹⁷

Semua barang dan jasa dapat dinilai atau diukur dengan uang. Ibarat cermin, semua jenis benda yang dihadapkannya maka cermin tersebut akan dapat memantulkan warna, gambar benda yang ada di depannya. Serupa dengan uang, semua benda atau produk yang dihadapkan dengannya akan dapat dinilai harganya. Dengan demikian, uang dapat digunakan sebagai satuan unit penilai semua barang dan jasa. Ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. artinya, seseorang tidak membutuhkan uang karena kegunaan substansi (material uang) tersebut, melainkan lebih kepada menggunakan uang sebagai alat tukar. Begitu pula dalam praktek barter sekalipun, menurut Imam al-Ghazali uang tetap dibutuhkan sebagai penentu nilai atas dua komoditi yang dipertukarkan. Oleh karena itu, uang hanya akan memiliki nilai apabila digunakan dalam proses pertukaran.¹⁸

f. Uang sebagai Hakim yang adil

¹⁷ Mingka, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer.*, hlm. 85.

¹⁸ Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.*, hlm. 244

Dalam kitab Imam al-Ghazali yang populer “*Ihya’ Ulumuddin*”, beliau menyatakan bahwa uang merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT. yang patut disyukuri. Berikut paparan beliau:

“Termasuk nikmat Allah SWT. Diciptakannya dirham dan dinar. Dengan keduanya, kehidupan menjadi lurus. Keduanya hanyalah dua barang tambang yang tidak ada manfaat pada bendanya, tetapi makhluk memerlukannya. Setiap manusia membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan, pakaian, seluruh kebutuhannya, dan terkadang dia mempunyai sesuatu yang tidak ia butuhkan. Misalnya orang yang mempunyai za’faran dan ia membutuhkan unta untuk tunggangannya. Orang yang memiliki unta dapat saja tidak membutuhkan unta dan membutuhkan za’faran sehingga terjadi pertukaran antara keduanya. Di sini dibutuhkan suatu ukuran yang untuk mengukur pertukaran karena pemilik unta tidak menyerahkan untanya dengan seluruh ukuran za’faran. Selain itu, tidak ada kesesuaian antara za’faran dan unta sehingga dapat dikatakan dia menyerahkan, dalam berat dan bentuk. Tidak tahu seberapa banyak za’faran yang menyamai seekor unta, sehingga transaksi mengalami kesulitan. Barang-barang yang beragam dan sangat berbeda ini membutuhkan penengah (hakim) yang bertindak seperti pemutus yang adil sehingga setiap sesuatu dapat diketahui tingkat dan nilainya. Transaksi barter seperti ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Apabila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, kita dapat

menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga dengan keduanya, semua harta dapat diukur. Sesuatu (seperti uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk dan fitur khusus, contohnya cermin tidak memiliki warna, tetapi dapat memantulkan semua warna.”¹⁹

g. Teori Permintaan Uang dalam Islam

Dalam ekonomi konvensional, Keynes menyatakan besarnya permintaan uang dapat dikelompokkan dalam tiga motif, yaitu:²⁰

- 1) Motif transaksi (*transactionary motive*), yaitu permintaan uang yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Fungsi uang dalam motif ini lebih berfungsi sebagai *medium of exchange* dari berbagai transaksi baik transaksi keuangan rumah tangga, insdustri ataupun pemerintah untuk semua barang dan jasa dalam jangka pendek;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 243-244.

²⁰ A. Karim, *Ekonomi Makro Islami.*, hlm. 182-183.

- 2) Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), yaitu permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga;
- 3) Motif spekulasi (*speculative motive*), atau kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga, motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi, *stock market*, *financial market*, dan *foreign exchange*. Namun tidak semua pelaku ekonomi akan menciptakan kebutuhan ketiga ini.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam Islam fungsi permintaan uang hanya dikenal dua motif saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Sebab perbuatan yang mengarah kepada motif spekulasi dilarang dalam Islam, maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 186.

3. Sejarah dan Perkembangan Bentuk Uang

a. Sejarah Uang Sebelum Munculnya Uang Kertas

Uang mengalami masa evolusi yang sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia, sejak zaman primitif hingga sekarang. Pada tahap primitif, sistem perekonomian terjadi begitu sederhana. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara individual dan mandiri atau belum membutuhkan orang lain. Mereka mencari makanan dengan berburu, memakan berbagai buah-buahan, dan atau memproduksi sendiri. Pada masa ini, sistem perekonomian disebut dengan periode prabarter. Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli, dan sudah pasti belum ada alat tukar.²²

Kemudian karena semakin bertambahnya jumlah manusia dan semakin maju peradabannya, maka kegiatan dan interaksi antarmanusia pun semakin meningkat. Ketika itulah, manusia mulai menyadari bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain karena jumlah dan jenis kebutuhan yang beragam, seseorang juga tidak mungkin menghabiskan sepanjang waktunya untuk bercocok tanam, memperoleh garam dan

²² Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 239-240.

ikan, menenun pakaian sendiri, dan kebutuhan lain pada waktu yang bersamaan. Maka mereka mulai mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial atau saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah mulai dilakukan berbagai cara untuk melangsungkan hidup. Mereka menemukan cara memenuhi kebutuhan hidup dengan pertukaran barang dengan barang lain. Periode ini disebut periode barter.²³ Barter adalah pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain yang diinginkan antara pelaku ekonomi. Pertukaran barter terjadi sekitar tahun 9000-6000 SM. Contoh komoditas yang sering digunakan sebagai satuan tukar adalah binatang ternak dan hasil pertanian.²⁴

Pada tahap barter telah terjadi pertukaran, namun belum diciptakannya uang. Pertukaran barter tidak bisa bertahan lama dimana kebutuhan manusia semakin beragam dan kompleks. Kesulitan dalam pertukaran barter adalah terletak pada usaha mempertemukan dua keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) antara dua pelaku ekonomi. Kesulitan menciptakan situasi *double coincidence of*

²³ *Ibid.*, hlm. 240.

²⁴ Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis.*, hlm. 61-62.

wants ini tentu akan mempersulit praktek *muamalah* antar manusia. Kemudian setelah berkembangnya peradaban manusia, muncul alat tukar sebagai solusi dari keadaan demikian.²⁵ Alat tukar yang kita kenal sekarang dengan sebutan uang menjadi inovasi besar yang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa.

Sebelum berlakunya uang kertas, terdapat beberapa bangsa yang menggunakan beraneka macam bentuk uang. Bangsa Romawi contohnya, mereka menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu pada masa sebelum abad 3 SM. Perunggu tersebut biasa disebut *aes*. Selain perunggu mereka juga menggunakan uang berbentuk koin dari bahan tembaga. Kemudian pada tahun 268 SM mereka mencetak *Denarius* dari bahan emas yang menjadi mata uang utama Imperium Romawi yang di atasnya diukir bentuk tuhan-tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar mencetak gambarnya sendiri di atas uang tersebut. Berbeda dengan bangsa Romawi, bangsa Yunani membuat uang komoditas berupa “kapak (*double axes*)” dan koin-koin dari perunggu. Selanjutnya mereka membuat emas dan

²⁵ Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 240.

perak dalam bentuk batangan. Uang pada bangsa Lydia berupa uang cetakan pada masa Croesus sekitar tahun 546-470 SM. Pada pertama kalinya pada masa ini mengenalkan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat. Bangsa Persia mengadopsi uang cetakan dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari bahan emas dan perak dengan perbandingan 1 : 13,5. Sebelumnya uang tersebut berbentuk persegi kemudian bangsa Persia merubahnya menjadi bundar dan diukir dengan ukiran peribadatan dan tempat nyala api.²⁶

b. Sejarah Uang dalam Ekonomi Islam

Uang pada masyarakat Mekah atau masa jahiliyah merupakan hasil adopsi dari bangsa Romawi dan Persia ketika melakukan transaksi perdagangan. Menurut al-Balazuri, uang yang digunakan ketika itu adalah dinar Hercules, Bizantium, dan dirham dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Dengan demikian, bangsa Arab pada masa itu tidak memiliki mata uang sendiri. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi

²⁶ Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah.*, hlm. 121-122.

Rasul tidak mengubah mata uang tersebut melainkan masih berfokus pada kesibukan memperkuat pilar-pilar agama Islam di Jazirah Arab. Kemudian pada tahun ke-18 H mulai mencetak dirham Islam yang bentuknya masih mengikuti cetakan Sasanid berukiran Kisra namun ditambahkan kalimat tauhid dengan tulisan Kufi, seperti kalimat *Alhamdulillah, Muhammad Rasulallah, Bismillah*, dan *Bismillahiraabi*. Sempat terpikir oleh Umar pada masa ini untuk mencetak uang dari kulit unta.²⁷ Namun usulan Umar ditolak oleh sahabat lain karena dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan unta.²⁸

Perubahan mendasar mengenai mata uang yang beredar terjadi pada masa dinasti Umayyah ketika dipimpin oleh khalifah ke tiga, yaitu Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H). Dinar dan dirham Islam mulai dicetak dengan model tersendiri yang bernapaskan Islam yang menghilangkan lambang-lambang Bizantium dan Persia, yaitu pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setara dengan 22 karat dan dirham setara dengan 15 karat. Kebijakan Abdul Malik ibn Marwan ini mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan

²⁷ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 286.

²⁸ Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 246.

uang. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model dinar Umayyah dan terjadi perubahan hanya pada ukirannya saja.²⁹

Pada masa daulat Usmaniyah tahun 1534, diberlakukan mata uang resmi emas dan perak dengan perbandingan 1 : 15. Tahun 1839 pemerintahan Usmaniyah menerbitkan mata uang baru bernama “Gaima” dan kertas-kertas *banknote* sebagai imbalan saldo emas. Namun mata uang ini tidak berlangsung lama karena nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Kemudian dibentuklah sistem keuangan baru tahun 1844 dengan fondasi perak dan koin-koin emas dari bilangan dinar. Pada tahun 1880 diberlakukan “Lira Usmaniyah” atas dasar emas. Namun sejak terjadi perang dunia I tahun 1914, Turki dan negara-negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib terhadap mata uang kertas serta membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Sistem ini berlaku di seluruh penjuru negara-negara Arab di bawah kekuasaan Usmaniyah.³⁰

²⁹ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 287.

³⁰ Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah.*, hlm. 123-124.

Bahkan mencetak sejarah mulainya diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.³¹

c. Jenis-Jenis Uang

1) Uang Barang/Komoditas (*Commodity Money*)

Uang barang atau uang komoditas adalah komoditas yang dipergunakan sebagai alat tukar dan bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut difungsikan bukan sebagai uang. Dengan kata lain alat tukar ini memiliki nilai komoditas. Barang yang digunakan sebagai uang harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut ditentukan terhadap tiga kondisi berikut, 1) kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas, 2) daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama, 3) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.³² Uang barang (*commodity money*) merupakan pengganti dari penggunaan sistem barter, dan merupakan generalisasi dari barang-barang yang telah disepakati

³¹ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 288.

³² *Ibid.*, hlm. 288-289.

untuk dipakai sebagai alat tukar. Gary Smith dalam bukunya “*Money, Banking and Financial Internasional*”, meskipun tidak mengenal sosok al-Ghazali, sependapat bahwa uang barang bisa dijadikan alternatif pengganti transaksi barter.³³ Beberapa contoh komoditas yang pernah digunakan sebagai uang komoditas diantaranya barang kebutuhan sehari-hari seperti garam, pisau, pakaian, sampai kepada logam-logam mulia seperti emas dan perak.³⁴

2) Uang Kartal

Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam. Sebelum muncul uang kertas, uang logam lebih dulu eksis dalam peredarannya. Uang logam (*Metalic Money*) merupakan fase awal kemajuan dalam sejarah uang. Contoh penggunaan uang logam oleh bangsa Yunani adalah besi, kemudian tembaga oleh bangsa Romawi. Pada awal penggunaan uang logam, standar yang dipakai adalah timbangan.

³³ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Gazali Tentang Moneter Dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011)., hlm. 60-61.

³⁴ Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 241.

Kesulitan dalam transaksi uang logam ini harus menimbang terlebih dahulu pada setiap transaksi, oleh karena itu kemudian dilakukan pencetakan uang logam. Terdapat dua sistem dalam penggunaan uang logam, yaitu *gold standard* dan *bimetallic*. *Gold standard* yaitu emas sebagai standar nilai, dan *bimetallic* yaitu sistem dua jenis logam yang mana emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada Masa Nabi SAW juga menggunakan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang dan berlanjut hingga munculnya uang fulus sebagai mata uang.³⁵ Keberadaan uang logam memang sangat dirasakan besar manfaatnya dalam perekonomian. Rasulullah SAW juga mengakui akan keberadaannya dan kemudahannya. Selain itu pandangan seorang sufi yang tajam pemahamannya, al-Ghazali melihat nilai efektivitas dan efisiensi dari uang logam sebagai pengganti cara barter merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT yang patut disyukuri.³⁶

Ketika orang-orang mempergunakan uang logam sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak

³⁵ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 289.

³⁶ Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Gazali Tentang Moneter Dan Bisnis.*, hlm. 63-64.

yang kemudian melihat peluang besar dari kepemilikan atas emas dan perak. Diantaranya pihak bank dan tukang pandai emas (*goldsmith*) atau toko-toko perhiasan. Mereka dapat melihat bahwa bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak juga bisa diterima di pasar. Berdasarkan hal ini, tukang pandai emas dan bank mengeluarkan (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Kemudian masyarakat umum mulai menerima uang kertas ini sebagai alat tukar sebab kertas tersebut didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Penerimaan masyarakat secara luas terhadap uang kertas yang berlaku umum menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah. Kebutuhan dan pemakaian uang kertas yang meningkat menjadikan uang kertas sebagai alat tukar dominan dan alat tukar utama. Namun di masa sekarang, uang sah yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.³⁷

3) Uang Giral (*Deposit Money*)

³⁷ Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 241.

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum berupa cek³⁸ atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.³⁹ Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Uang giral beredar luas ke berbagai negara yang mana didukung oleh kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin meningkat.⁴⁰

4. Fungsi Uang

Dalam sistem perekonomian, uang memiliki fungsi sebagai berikut⁴¹:

- a. Alat Tukar (*Medium of Exchange*);
- b. Standar Harga (*Standard of Value*) atau Satuan Hitung (*Unit of Account*);

³⁸ Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarnya kepada orang lain atau pemegangnya dalam sejumlah uang.

³⁹ Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 242.

⁴⁰ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 290.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 281.

- c. Penyimpan Kekayaan (*Store of Value*);
- d. Standar Pembayaran Tunda (*Standard of Deferred Payment*).

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang melayani tujuan pokoknya sebagai roda utama sirkulasi dan alat utama perdagangan. Uang memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien. Kehadiran uang menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Dalam sistem ekonomi Islam, fungsi uang hanya diakui sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Sedangkan fungsi lainnya yaitu *store of value* dan *standard of deferred payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.⁴² Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang.⁴³ Selain Ibnu Taimiyah, tokoh pemikir ekonomi Islam lainnya seperti Abu ‘Ubaid juga mengakui akan adanya dua fungsi uang yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., hlm. 239.

tidak mempunyai *nilai intrinsik* namun difungsikan sebagai standar nilai dan media pertukaran.⁴⁴

Sedangkan Imam al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain. Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Imam al-Ghazali mengibaratkan uang layaknya cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa merefleksikan semua jenis warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi dapat merefleksikan harga semua barang dan jasa.⁴⁵ Dalam transaksi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan kata lain, fungsi uang menurut Imam al-Ghazali adalah selain berfungsi sebagai alat yang memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran, tetapi juga berfungsi sebagai penengah antara kepentingan penjual dan pembeli dalam praktek pertukaran antara dua komoditas yang berbeda.⁴⁶ Uang menjadi penengah yang bertindak seperti pemutus yang adil karena dengannya sesuatu dapat diketahui tingkat dan nilainya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

⁴⁵ Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, hlm. 248-249.

⁴⁶ Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.*, hlm. 243.

a. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat yang digunakan oleh setiap individu untuk melakukan tukar menukar atau transaksi barang dan jasa. Contoh ilustrasinya seperti; seseorang yang memiliki beras atas hasil panennya kemudian menjual sebagian untuk memperoleh uang dan uang tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk membeli lauk-pauk yang ia butuhkan. Demikianlah contoh pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap bahan pangan. Dalam hal ini terlihat jelas fungsi uang sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dari kondisi tersebut dengan sistem barter tempo dulu. Pada tahap barter belum ada alat tukar seperti uang, sehingga jika seseorang yang memiliki beras menginginkan lauk-pauk, ia harus mencari orang yang memiliki lauk-pauk dan membutuhkan beras. Begitu rumit sistem pertukaran barter. Di sinilah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah.⁴⁷ Posisi uang menjadi variabel penting dalam sistem ekonomi modern, dan sulit digantikan dengan

⁴⁷ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 282-283.

variabel lain. Dengan kata lain, uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.

b. Satuan Nilai atau Standar Harga (*Unit of Account*)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga. Dengan uang, nilai suatu barang dapat ditentukan dengan mudah. Misalnya harga sehelai pakaian adalah Rp 50.000,00 dan beras 1 kg harganya Rp 10.000,00. Di sinilah dapat terlihat bahwa pentingnya uang yang berlaku untuk mengukur nilai barang. Imam al-Ghazali berpendapat, uang adalah ibarat cermin, sebab uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tetapi ia sebagai alat untuk menentukan harga semua barang. Serupa dengan pendapat al-Ghazali, Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan dua fungsi utama uang, yaitu sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Dalam pernyataannya, beliau menyebut fungsi uang dengan istilah *atsman* (harga) yakni alat ukur dari nilai suatu benda. Dengan uang, sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Uang hanya ditujukan untuk benda lain bukan untuk dirinya sendiri. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini berlaku dan dimunculkan lagi setelah 2,5

abad kemudian oleh para pakar ekonomi modern, yaitu Sir Thomas Gresham (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum Greshamnya.⁴⁸

c. Alat Penyimpan Kekayaan (*Store of Value*)

Uang sebagai penyimpan kekayaan memiliki arti bahwa orang yang mempunyai uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu melainkan ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang diinginkan. Atau ia simpan untuk jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti sakit mendadak atau mengalami kerugian tak terduga di masa yang akan datang.⁴⁹ Dengan demikian, uang disamping untuk transaksi juga digunakan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga.

Mengenai fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai, di kalangan ekonom muslim terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mahmud Abu Su'ud, uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Sebab uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Pendapat Abu Su'ud sedikit mendapat

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 282.

⁴⁹ Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis.*, hlm. 60.

dukungan dari Adnan at-Turkiman yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpan uang akan menimbulkan tindakan penimbunan uang karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan untuk menyimpannya dalam waktu lama. Namun di sisi lain Adnan at-Turkiman membantah pendapat Abu Su'ud apabila fungsi uang sebagai penyimpan nilai ditiadakan dalam hal penggunaan proses transaksi dagang pada masa yang akan datang. Sama halnya dengan tanggapan Monzer Kahf yang juga tidak setuju terhadap pendapat Abu Su'ud. Menurut Monzer, setiap pelaku ekonomi mempunyai pilihan untuk menentukan waktu yang sesuai untuk melakukan transaksi.

Kemudian Muhammad Zaki Syafi'i dalam menyikapi hal ini mencoba membedakan antara menyimpan uang dengan menumpuk uang. Menurutnya, menyimpan uang (menabung) justru sangat dianjurkan. Sebab setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (*saving*), sedangkan memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah). Dalam teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk memperoleh uang juga dibagi ke dalam tujuan transaksi

dan tujuan berjaga-jaga. Islam sangat mendorong investasi, bukan menimbun uang. Melakukan investasi uang atau menyimpan di bank misalnya lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang-barang.⁵⁰

d. Standar Pembayaran Tunda (*Standard of Deferred Payment*)⁵¹

Sebagian ahli ekonomi berpendapat, uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Maksudnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, namun uang diserahkan pada masa yang akan datang. Hal ini berbeda dengan pendapat ahli ekonomi Islam, Ahmad Hasan dalam bukunya *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami* tidak setuju dengan pernyataan uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan pengulangan (*tahsilul hasil*) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda. Senada dengan pendapat Ahmad Hasan, Muhammad Usman Syabir menjelaskan karena nilai uang bersifat fluktuatif,

⁵⁰ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 283-285.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 285.

tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda. Menurutnya, uang merupakan standar ukuran nilai baik tunai maupun tunda.

5. Syarat-Syarat Uang

Pada dasarnya semua benda bisa dijadikan uang apabila dinyatakan sah oleh otoritas negara. Adapun beberapa syarat lain yang harus melekat pada bendanya adalah sebagai berikut⁵²:

- a. *Acceptibility*, yaitu dapat diterima secara umum.
- b. *Stability of Value*. Maksud stabil di sini bukan berarti nilainya tetap, melainkan tidak berfluktuasi secara tajam. Nilai uang boleh berubah, tetapi fluktuasi perubahannya adalah kecil.
- c. *Elasticity of Supply*. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian (dunia usaha). Dengan demikian, Bank Sentral sebagai peran otoritas kebijakan moneter harus mengetahui ketersediaan uang yang beredar tersebut.
- d. *Portability*, yakni uang harus mudah dibawa dalam urusan setiap hari dan mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.

⁵² Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah.*, hlm. 120.

- e. *Durability*, yaitu tahan lama atau tidak mudah rusak. Oleh karena itu, biasanya uang dibuat dari bahan kertas yang cukup ulet dan kuat.
- f. *Divisibility*, yaitu mudah dibagi-bagi. Uang digunakan sebagai alat untuk memperlancar berbagai transaksi, maka uang dari berbagai nominal (satuan) harus dicetak baik dalam jumlah besar maupun kecil, untuk mencukupi dan memperlancar transaksi dagang.

Selain syarat-syarat di atas, uang harus diciptakan dengan benda yang mutunya sama. Kemudian uang juga harus dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).⁵³

B. Bai' Muqayadhadh

1. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti jual dan beli.⁵⁴ Jual beli juga bisa disebut dengan *al-mubadalah* yaitu saling tukar menukar.⁵⁵ Sedangkan menurut terminologi (istilah), jual beli adalah

⁵³ *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*., hlm. 280.

⁵⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)., hlm. 9

⁵⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)., hlm. 167.

proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁵⁶ Proses tukar menukar dalam jual beli dilakukan dengan cara-cara tertentu atau disebut dengan akad.⁵⁷ Akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵⁸

Definisi jual beli menurut Sayid Sabiq adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*antaradhin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁵⁹ Sedangkan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau

⁵⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)., hlm. 41.

⁵⁷ Mohammad Rifai'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014)., hlm. 366.

⁵⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008)., hlm. 223.

⁵⁹ *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, hlm. 167.

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)., hlm. 101.

uang dengan uang yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan harta antara dua pihak. Praktek tukar menukar barang juga telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika belum mengenal uang. Sistem yang mereka lakukan adalah sistem barter yaitu tukar menukar barang dengan barang, dalam istilah fiqh disebut dengan *bai' al-muqayadhah*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah salah satu muamalah yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, hukum jual beli adalah mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara*⁶¹. Beberapa dasar hukum mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah ayat 273:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

⁶¹ *Syara'* adalah seruan Pembuat Hukum (*asy Syari'*) berkenaan dengan perbuatan hamba (manusia).

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶² (QS. Al-Baqarah [2]:275)

b) Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَأْيِهَآ الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...*”⁶³ (QS. An-Nisâ’ [4]:29)

2) Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “*Dari Rifa’ah ibn Rafi’ ra. bahwa Nabi saw. Ditanya usaha apakah apa yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-*

⁶² Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Al-Jumaanatul ‘Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur.

⁶³ Ibid.

beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).⁶⁴

3) Ijma’

Para ulama telah sepakat dari dulu hingga sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Jual beli juga telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada yang menentangnya.⁶⁵ Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Rachmat Syafe’i menyatakan, ulama sepakat jual-beli diperbolehkan dengan sebab manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain atau dengan cara barang milik orang lain yang dibutuhkan diganti dengan barang yang sesuai.⁶⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad jual beli tersebut sah menurut *syara’*. Syarat adalah amalan yang harus ada

⁶⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: Pustaka Nuun, 2011)., hlm. 213.

⁶⁵ Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, hlm. 15.

⁶⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006)., hlm. 75.

(terpenuhi) di luar pekerjaan, sebagai penyebab sahnya pekerjaan. Sedangkan rukun adalah amalan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan (saat mengerjakan), sebagai penyebab sahnya pekerjaan.⁶⁷ Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Rukun Jual Beli

Para ualama fiqh berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli cukup hanya satu yaitu *shighat* (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* adalah ungkapan dan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan membeli dari pembeli. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan dan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari dua pihak yang berakad. Sedangkan menurut Safi'iyah, Malikiyah, dan jumhur Ulama, rukun jual beli yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu:

- a) *Aqidain*, yaitu dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) *Ma'qud alaih*, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.

⁶⁷ Labib, *Risalah Sholat Lengkap Disertai Dengan Doa Dzikir Dan Wirid* (Surabaya: Tiga Dua, 1993)., hlm. 13.

c) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga⁶⁹, yaitu:

- 1) Pihak-Pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli adalah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual, pembeli, dan pihak lain yang ikut terlibat.
- 2) Obyek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁷⁰

2) Syarat-Syarat Jual Beli⁷¹

Secara rinci Drs. H. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli dalam

⁶⁸ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*., hlm. 17.

⁶⁹ Lihat Pasal 56-Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁷⁰ *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*., hlm. 102.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Maumalat* (Jakarta: Amzah, 2010)., hlm 186-187.

bukunya “Fiqh Muamalat”, Ia membagi syarat jual beli ke dalam empat syarat, yaitu:

- a) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad). Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Syarat-syarat tersebut adalah
 - 1) Syarat *'aqid*. *'Aqid* (orang yang berakad) harus yang *mumayyiz*, baligh, dan berakal, sehingga tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal. *'Aqid* juga harus berbilang atau lebih dari satu.
 - 2) Syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad). Berkaitan dengan syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad), terdapat beberapa ketentuan yaitu barang yang dijual harus; *mauqud* (ada), *mal mutaqawwim* (dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*), barangnya sudah dimiliki, suci, bermanfaat, milik sendiri, dan barang tersebut harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.
 - 3) Syarat akad (*ijab* dan *qabul*). Syarat akad yang sangat penting adalah *qabul* harus sesuai

dengan *ijab*, artinya pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Akad jual beli menjadi tidak sah apabila terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual. Selain itu terdapat kesepakatan diantara dua pihak, atau dengan kata lain tidak ada unsur keterpaksaan.

- 4) Syarat sahnya akad jual beli. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam hal '*aib* berikut; ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.
- 5) Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*). Demi kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan serta benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.
- 6) Syarat mengikat (syarat *luzum*). Supaya mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli itu terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli. Apabila

di dalam akad jual beli terdapat salah satu jenis *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskannya.

2. Pengertian *Bai' Muqayadhah*

Secara harfiah, *muqayadhah* memiliki arti kegiatan tukar menukar barang dengan jalan “tukar ganti”, yakni memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.⁷² *Bai' Muqayadhah* adalah jual beli yang objek pertukarannya berupa barang dengan barang lain, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau buku dengan makanan. Jual beli bentuk ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, maupun kedua-duanya dari jenis makanan atau bukan.⁷³ Jual beli *muqayadhah* bisa juga disebut barter yang mana saling mempertukarkan barang dengan barang, komoditi dengan komoditi lain selain emas dan perak.⁷⁴

Dengan kata lain *bai' muqayadhah* adalah jual beli atau tukar menukar yang objek pertukarannya berupa barang

⁷² Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Gazali Tentang Moneter Dan Bisnis.*, hlm. 57.

⁷³ Wardi Muslich, *Fiqh Maumalat.*, hlm. 204.

⁷⁴ Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik.*, hlm. 46.

dengan barang lain antara dua pihak yang mempunyai kebutuhan yang sama (*double coincidence of wants*). Sehingga dalam pertukaran jenis ini tidak membutuhkan alat tukar seperti uang. Misalnya A mempunyai sebuah kurma kering tetapi membutuhkan kurma basah, sedangkan B mempunyai kurma basah dan membutuhkan kurma kering. Kemudian A menukarkan kurma kering yang dimilikinya dengan kurma basah yang dimiliki B.

3. Syarat Pelaksanaan *Bai' Muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* mensyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya sehingga tidak mengakibatkan kelebihan (riba *fadhli*).⁷⁵ Adapun syarat-syarat tambahan dari *bai' muqayadhah* adalah sebagai berikut:

- a. Barter tidak memakai uang. Jika dua barang yang dibarterkan adalah uang, maka jual beli itu disebut *sharf* (penukaran uang), dan jika salah satunya uang, maka disebut jual beli mutlak (pada umumnya) atau salam (pemesanan).
- b. Dua barang yang dibarterkan berupa barang yang dapat dilihat karena jual beli sesuatu yang belum dapat dilihat dengan sesuatu yang terlihat merupakan jual beli mutlak. Jika barang dagangannya diberikan pada waktu lain,

⁷⁵ Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, hlm. 48.

padahal harganya kontan, maka disebut jual beli saham (pemesanan).

- c. Kontan. Barang dagangannya telah ada saat terjadi transaksi.
- d. Barter tidak mengandung riba *fadhli*.⁷⁶

4. Pendapat Para Pemikir Ekonomi Islam tentang *Bai' Muqayadhadh*

Imam al-Ghazali sebagai seorang sufi dan pemikir ekonomi Islam turut memberi perhatian penuh terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di masanya. Salah satu problema yang terjadi adalah persoalan barter. Al-Ghazali selalu melakukan pengamatan panjang demi memperoleh solusi dan demi kelangsungan kegiatan ekonomi. Terbukti dalam salah satu karya al-Ghazali yaitu kitab "*Ihya' Ulumuddin*", beliau menjelaskan secara rinci tentang bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dalam memandang sistem barter contohnya, al-Ghazali menemukan beberapa kelemahan di dalamnya. *Pertama*, proses tukar menukar akan menjadi sangat rumit karena pertukaran hanya akan terjadi apabila kedua pihak yang akan mengadakan

⁷⁶ Husni Mubarak, "Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Buku di Koperasi Pondok Pesantren al-Iman Putra dusun ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", Skripsi S1 Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum, STAIN Ponorogo, 2015.

pertukaran memiliki barang yang dibutuhkan pihak lain atau disebut dengan *double coincidence of wants* (dua keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan). *Kedua*, tukar menukar barter terdapat kesulitan dalam memberikan nilai ke atas suatu benda. Sulitnya menentukan nilai dalam bentuk nilai tukar dengan berbagai jenis barang lain. *Ketiga*, perdagangan barter dapat menghambat kelancaran kegiatan bisnis (perdagangan) yang pembayarannya ditunda hingga ke masa yang akan datang.⁷⁷

Kemudian solusi yang diungkapkan al-Ghazali terhadap persoalan tersebut, ia tuangkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* pada bab sabar dan syukur. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa dalam transaksi *muqayadhah* (barter) sekalipun uang dibutuhkan sebagai penentu nilai yang sama antara dua barang yang dipertukarkan. Misalnya pertukaran unta dengan kunyit. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan kita menentukan nilai dan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuknya. Barang-barang tersebut tidak memiliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung, karena kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan supaya setara dengan nilai unta.

⁷⁷ Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Gazali Tentang Moneter Dan Bisnis.*, hlm. 59.

Transaksi *muqayadhah* (barter) sangat sulit. Barang-barang tersebut memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Sehingga ditentukanlah terlebih dahulu objek jual beli tersebut dengan standar nilai harga. Seperti, seekor unta sama dengan 100 dinar dan kunyit sejumlah tertentu sama dengan 100 dinar. Maka setelah masing-masing barang tersebut sama dengan sejumlah dinar tertentu, kedua jumlah tersebut sama satu sama lain. Demikianlah wawasan yang sangat luas dan mendalam dari Imam al-Ghazali sang hujjatul Islam yang terkenal dengan teori evolusi uangnya.⁷⁸

Sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali, Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham (uang) untuk mengukurnya.⁷⁹ Hal ini menerangkan bahwa alat tukar (uang) yang sah menjadi solusi yang efektif demi tercapainya pertukaran yang setara atau seimbang (*majmûl at-tamâsul*).

⁷⁸ Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.*, hlm. 228.

⁷⁹ A. Karim, *Ekonomi Makro Islami.*, hlm. 80-81.

BAB III

PRAKTEK PERTUKARAN MENGGUNAKAN BUKU DI KEDAI WEDANGAN WATU LUMBUNG

A. Sejarah Kampung Edukasi Watu Lumbang¹

Keberadaan kampung edukasi watu lumbang di Bukit Parangtritis diprakarsai oleh Bapak Muhammad Boy Rifai sekitar 4 (empat) tahun yang lalu. Awalnya daerah Bukit Parangtritis merupakan hutan jati yang kemudian diberdayakan oleh Bapak Muhammad Boy Rifai yang lebih familiar dengan sapaan “Mbah Boy”. Mbah Boy memiliki harapan yang sangat mulia, yakni memberdayakan Bukit Parangtritis Watu Lumbang menjadi Kampung Edukasi dengan konsep penyatuan alam. Lokasinya tidak terlalu jauh sekitar 4 (empat) kilometer dari Pantai Parangtritis Yogyakarta. Kampung Edukasi Watu Lumbang juga termasuk wisata alternatif yang berada di kawasan parangtritis dengan konsep edukasi. Pada tanggal 23 Oktober 2015 secara resmi kampung edukasi watu lumbang ditetapkan sebagai Kampung Binaan Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram yang disaksikan Lions Club Indonesia Distrik 307 B2.

¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Boy Rifai selaku penggagas Kampung Edukasi Watu Lumbang, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Mbah Boy Watu Lumbang.

Terdapat misi yang besar yang ingin Mbah Boy jelaskan kepada masyarakat luas mengenai tujuan didirikannya Kampung Edukasi Watu Lumbang. Konsep utama yang dibangun adalah nilai-nilai edukasi dan pelestarian alam. Selalu ada nilai edukasi yang diselipkan di setiap program-programnya. Secara garis besar terdapat 6 (enam) program edukasi di kawasan Kampung Edukasi Watu Lumbang, yaitu mengenal karakter ular di alas kuliner watu lumbang, baca puisi di kedai wedangan watu lumbang, geguritan atau mocopat di kedai amarta watu lumbang, melepaskan burung di omah dolanan watu lumbang, melayani sesama di warung Mbah Boy, dan memasak dengan resep leluhur di kampung edukasi watu lumbang. Selain program-program di atas masih banyak lagi program yang lain yang bersifat edukatif. Mbah Boy juga membuat akun *facebook* “Kabar Watulumbang” agar masyarakat luas bisa mengakses informasi terkait kampung edukasi watu lumbang.

Pada tahun 2015 berdiri kedai pertama di kampung edukasi watu lumbang yaitu “kedai wedangan watu lumbang”. Hal ini dilakukan demi mengembangkan kampung edukasi di bidang kuliner. Kedai yang boleh berdiri di kampung edukasi watu lumbang harus sama-sama bersinergi pada misi yang sama, yakni harus selalu berorientasi pada ranah edukasi, bukan semata-mata berorientasi pada profit. Bukan hanya kedai yang berdiri, bahkan setiap orang yang berkunjung diharapkan turut serta dalam

pembangunan kawasan watu lumbung sebagai kampung edukasi. Salah satu contoh program edukatif yang unik di sini adalah pertukaran buku dengan menu makanan. Hal ini merupakan upaya untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang mana koleksi buku-buku diperoleh dari para pengunjung.

B. Profil Kedai Wedangan Watu Lumbung

Kedai wedangan watu lumbung adalah salah satu kedai atau bisa disebut juga wisata kuliner dan tempat nongkrong di bukit watu lumbung parangtritis. Kedai wedangan ini berdiri bermula dari tawaran Mbah Boy selaku penggagas dan pengeola Kampung Edukasi Watu lumbung di bukit Parangtritis yang ingin mengadakan kerjasama dalam bentuk pengelolaan warung wisata kuliner berbasis edukasi di sekitar watu lumbung. Kedai wedangan dikelola oleh pasangan suami istri yaitu pasangan Annisa Ramadhani Alitaningtyas (Mbak Alit) dan Millyartha S. N. (Mas Iyok). Kedai wedangan berdiri pada tanggal 26 Januari 2015 yang beralamat di Bukit Watu Lumbung Parangtritis, Dusun Kretek Bantul, Rt. 07, Kecamatan Kretek, Yogyakarta. Segmentasi utama kedai ini adalah kalangan remaja dan dewasa. Informasi terkait kegiatan, menu, dan jam operasi di kedai wedangan watu lumbung bisa diakses melalui akun *instagram* @kedai_wedangan atau chat melalui pin *BBM* (*Blackberry Messsenger*) “7FAA3453” dan *phone contact* 082226232628.

Pengunjung kedai bisa datang kapan saja karena kedai ini dibuka setiap hari selama 24 jam, namun biasanya kedai mulai siap menerima pesanan pada pukul 10 pagi. Selain melakukan pembelian langsung di kedai, konsumen juga bisa melakukan pemesanan yang bisa diantar langsung ke tempat konsumen. Pengunjung kedai ini didominasi oleh kaum muda-mudi karena tempatnya mempunyai daya tarik tersendiri, dimana konsep edukasi sangat melekat dengan kedai wedangan ini. Konsep yang diusung sangat unik dan syarat akan nilai-nilai edukasi.

Pemandangan yang indah sudah pasti bisa mencuri hati para pengunjung. Kedai wedangan memang berada di atas bukit watu lumbung yang asri serta menyuguhkan keindahan pemandangan pesisir Yogyakarta bagian selatan. Selain itu juga terlihat secara jelas 4 (empat) gunung sekaligus, yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Panorama terbaik akan diperoleh pengunjung saat matahari terbit dan matahari tenggelam. Suasana yang diciptakan oleh pemilik kedai sangat menyatu dengan alam. Pengunjung diajak untuk mencintai alam dan ikut serta dalam pelestarian alam. Bangunan yang ada di kedai didesain secara sederhana sehingga tampak menyatu dengan alam. Material yang digunakan juga diperoleh dari barang-barang yang sudah tidak terpakai

seperti bambu, rotan, kayu, bekas buah kelapa, bahkan bekas kandang sapi juga dialih fungsikan menjadi perpustakaan.²

Kedai ini memakai slogan “berbagi dalam kesederhanaan”, slogan ini terpampang di beberapa sudut tempat. Kedai wedangan memang sengaja dibangun dengan konsep unik tersendiri dan penuh makna. Falsafah dari kedai wedangan watu lumbung adalah menjadi tempat terbaik diantara perusahaan sejenis dalam memberikan layanan jasa maupun produk dan menjadi tempat *refreshing* yang nyaman, terpercaya, amanah, profesional, sehingga menjadi tempat pilihan utama untuk relaksasi. Filosofi perusahaan kedai wedangan watu lumbung disimbolkan dengan burung hantu.

Adapun filosofi dari burung hantu mengisyaratkan beberapa hal sebagai berikut:³



Gambar 1. Sumber lihat di *Company Profile* Kedai Wedangan Watu Lumbung

² Hasil wawancara dengan Suyanto selaku karyawan Kedai Wedangan, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Wedangan Watu Lumbung.

³ Lihat *Company Profile* Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta

1. Tempat terbaik

Burung hantu adalah salah satu hewan ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan, yaitu wajahnya menghadap ke depan seperti wajah manusia, yang kepalanya dapat berputar 180 derajat kebelakang dan mampu melihat di malam hari, dikenal sebagai hewan malam (*nocturnal*), walaupun ada beberapa jenis burung hantu yang berburu di siang hari, dan di beberapa negara burung hantu disebut sebagai hewan yang melambangkan kebijaksanaan, elegan, dan berwibawa. Burung hantu juga selalu memilih tempat yang nyaman dan terbaik agar dapat dengan mudah memperhatikan, memprediksi jarak untuk berburu mangsanya. Begitulah kedai wedangan watu lumbung, menjadikan tempat terbaik yang nyaman dan terbaik dibidangnya.

2. Rekan yang amanah

Kemitraan bisnis antara kedai wedangan watu lumbung dengan relasi dan konsumennya seperti dua mata burung hantu yang tajam serta fokus dalam memperhatikan target, sayap burung hantu yang siap terbang melakukan aksinya tanpa menimbulkan suara, dan kakinya yang cekatan serta mencengkeram dengan kuat adalah suatu kerjasama yang kompak dan dinamis. Karena

burung hantu tidak akan dapat melakukan hal tersebut tanpa memiliki kemampuan dari salah satunya.

3. Profesional

Disiplin, fokus, dan ketepatan akan memberikan hasil yang berkualitas dan memuaskan. Seperti disiplinnya burung hantu dalam menempatkan diri, mengawasi dan memperhatikan terget, serta ketepatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Profesional juga dapat berarti memberikan pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, memberikan kenyamanan dan ikatan emosional pada saat melakukan kerjasama dengan kedai wedangan watu lumbung, seperti halnya burung hantu yang memberikan ketenangan kenyamanan dan keindahan kepada orang yang melihat logo tersebut.

4. Berkah dan Manfaat

Pada saat mencari makanan dengan berburu mangsanya seperti kodok, tikus, dan ular, burung hantu tidak hanya mencari untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Melainkan sekaligus menjaga keseimbangan populasi alam dalam ekosistem rantai makanan, dan juga membantu manusia dalam mengurangi hama pada tanaman pangan. Begitu pula filosofi ini diadaptasi oleh kedai wedangan watu lumbung. Tanpa menafikan

keinginan meraih rejeki, usaha, yang dijalankan juga bermanfaat, baik bagi mitra usaha, karyawan perusahaan, konsumen, atau masyarakat luas.

5. Inspirasi dan Inovasi

Burung hantu sering sekali dianggap hewan menyeramkan, dekat dengan hal yang berbau mistis atau pertanda maut, namun di beberapa negara di dunia barat, burung hantu dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, dengan pandangan mata yang besar yang tajam fokus akan suatu hal, sayap yang besar siap akan terbang untuk mencari wawasan, bulu yang indah terlihat elegan, sikap yang tegap penuh wibawa, diam dan misterius tersirat akan kebijaksanaan, dan burung hantu tidak pernah takut akan setiap ancaman terhadap dirinya. Sehingga banyak orang juga suka dan terinspirasi olehnya.

Inovasi yang dilakukan burung hantu dengan keindahan bulu, sikap dan perilakunya ini, diadaptasi oleh kedai wedangan, yaitu mengubah persepsi orang tentang sebuah perusahaan yang mengedepankan *Brand Image*. Hal ini akan menjadi sebuah inspirasi yang mencerahkan bagi rekan usaha yang lain, dan menjadi sebuah inspirasi yang edukatif terhadap konsumen atau masyarakat luas.

Sebagai pemilik dan pengelola kedai wedangan watu lumbung, Bapak Millyartha S.N menyampaikan tujuan utama dan harapan dari usaha yang dirintisnya tersebut, diantaranya bertujuan untuk membangun *brand image* usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*) melainkan juga menciptakan nuansa kesederhanaan dan keasrian alam sekitar serta nilai-nilai edukasi. Dengan demikian, pengunjung mampu menikmati nuansa alam dan nilai edukasi yang disuguhkan. Selain itu pada awal mula berdirinya kedai wedangan, pengelola kedai mempunyai tujuan untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan perpustakaan.

Bapak Millyartha juga menguraikan harapan-harapan yang ingin dicapai terhadap eksistensi kedai wedangan tersebut, pengelola berharap setiap pengunjung tidak hanya menikmati menu makanan yang tersedia, tetapi juga menikmati program-program edukatif yang telah dibentuk serta merasakan nuansa kesederhanaan. Bahkan apabila pengunjung berkenan, bisa ikut serta dalam program-program yang mendukung nilai-nilai edukasi. Bapak Millyartha yang biasa disapa “Mas Iyok” itu juga menegaskan bahwa pengelola kedai wedangan berharap setiap pengunjung dan masyarakat luas mampu memahami tujuan awal atau esensi dan nilai edukasi yang ingin dicapai kedai wedangan ini seterusnya. Sehingga pengunjung tidak hanya datang ke kedai

untuk membeli makanan atau berfoto *selfi*⁴ di lokasi, tetapi ikut mendukung konsep yang diusung dan berkenan untuk berkontribusi seperti berbagi buku dalam prakter barter, berbagi bahasa dalam wujud puisi bahasa daerah masing-masing, dan kelas berbagi dalam acara diskusi, pertunjukan seni, *creativity*, *workshop*, musik dan *talkshow*, dan lain sebagainya.⁵

Program-program edukatif yang dikembangkan di kedai wedangan watu lumbung terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni program berbagi buku, berbagi bahasa, dan kelas berbagi.⁶



Gambar 2. Sumber: Diambil dari akun *instagram* @kedai_wedangan.
<https://www.instagram.com/p/BGqu59cBjLE/>

⁴ *Selfi* adalah singkatan dari *self potrait*, yang artinya foto yang diambil oleh diri sendiri.

⁵ Hasil wawancara dengan Millyartha S.N selaku pemilik Kedai Wedangan, tanggal 5 Desember 2016 melalui telepon.

⁶ <https://www.instagram.com/p/BGqu59cBjLE/> (Diakses pada tanggal 08 Desember 2016 pukul 14:44 WIB)

1. Berbagi buku adalah program dimana pemilik kedai ingin membangun perpustakaan umum di kedai wedangan, buku-buku tersebut dikumpulkan melalui transaksi barter dari pengunjung. Hal ini memiliki nilai edukasi dimana pelaku ekonomi bisa mengenang sistem ekonomi zaman dulu. Buku digunakan sebagai alat tukar yang kemudian memperoleh paket makanan yang telah ditentukan oleh pemilik kedai.
2. Berbagi bahasa adalah program tantangan yang diberikan kepada pengunjung dalam bentuk membuat puisi pendek dengan menggunakan bahasa daerahnya dan dibacakan di depan umum lalu didokumentasikan dalam bentuk video, dan atas kesediaan serta keberaniannya, pemilik kedai akan memberi *free* menu yang sudah disiapkan sebagai ucapan terimakasih dan apresiasi dari pemilik kedai.
3. Kelas berbagi adalah program kerjasama terhadap pengunjung secara perorang, kelompok, komunitas, akademik, institusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat dan membuat kegiatan yang memiliki dampak positif, seperti *workshop*, musik dan *talkshow*, diskusi, *charity*, *creativity*, respon area residensi, dan kesediaan tersebut pemilik kedai akan memberikan fasilitas konsumsi untuk

penyelenggara dan kebutuhan lain yang diperlukan secara gratis, sederhana sesuai dengan kemampuan pemilik sebagai wujud terimakasih dan apresiasi.

Selain program-program edukatif yang telah disebutkan di atas, kedai wedangan juga sering menyelenggarakan perlombaan. Event pertama yang diadakan adalah “*Rerungon*” pada tanggal 19 April 2015. Event ini dilaksanakan sebagai upaya mempopulerkan kedai wedangan. Kemudian dilaksanakan juga “*Rerungon#2*” pada tanggal 27 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan lomba mewarnai gasing, mural/grafiti gasing bambu raksasa dan gedhek.⁷

C. Cara Transaksi di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta

Dalam aktivitas ekonomi manusia tidak bisa lepas dari proses pertukaran atau transaksi. Transaksi adalah perjanjian/akad dalam bidang ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan kerja sama usaha di bidang perdagangan maupun bidang pertanian.⁸

⁷<https://www.instagram.com/p/BJk2KprDsBd/> (Diakses pada tanggal 08 Desember 2016 pukul 14:37 WIB)

⁸<http://dokumen.tips/documents/transaksi-ekonomi-dalam-islam-558dd6703ba8e.htm> (Diakses pada tanggal 09 Desember 2016 pukul 11:21 WIB)

Adapun mengenai bentuk-bentuk dan syarat akad (*'aqd*) lebih rinci dijelaskan dalam ruang lingkup fikih muamalah.

Sistem transaksi yang terjadi di kedai wedangan watu lumbung secara umum sama sebagaimana kedai atau bidang usaha yang lain yakni transaksi tunai yang menggunakan alat tukar uang. Namun yang membedakan transaksi di kedai wedangan dan kedai-kedai di kawasan kampung edukasi watu lumbung dengan kegiatan usaha lain adalah alat tukar yang digunakan selain menggunakan uang bisa juga menggunakan sebuah buku. Lebih lanjut mengenai transaksi di kedai wedangan watu lumbung penulis uraikan pada penjabaran berikut:

1. Transaksi Tunai

Transaksi tunai adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan di muka (*cash*) atau tidak secara kredit. Dalam transaksi tunai, penjual langsung menyerahkan barang kepada pihak pembeli dan pembeli juga membayar uang secara langsung kepada penjual atau wakilnya.⁹ Transaksi ini secara umum menggunakan alat tukar berupa uang, dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu dari total tagihan yang harus dibayar kepada penjual atas barang yang dibeli. Begitu pula sistem transaksi yang terjadi di kedai wedangan watu

⁹<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-penjualan-tunai-dan-kredit.html?m=1> (Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 11:33 WIB)

lambung. Saat pertama kali pengunjung datang disambut oleh para karyawan kedai dan disodorkan daftar menu makanan beserta rincian harganya. Setelah konsumen memilih menu makanan, kemudian dipersilahkan memilih tempat duduk yang dikehendaki konsumen. Konsumen diharap menunggu beberapa menit hingga pesanan makanannya siap disuguhkan. Baru setelah selesai makan dan pengunjung hendak pulang, mulai dilakukan proses pembayaran secara tunai. Konsumen membayar total harga makanan yang telah dipesannya.

2. Transaksi Menggunakan Buku

Transaksi atau pertukaran menggunakan buku merupakan terobosan baru di zaman modern ini. Dimana hampir semua transaksi yang terjadi di masyarakat telah menggunakan uang, namun di kawasan kampung edukasi watu lambung kembali mempraktekkan transaksi barter sebagaimana zaman kuno. Pada masa itu sistem pertukaran terjadi begitu sederhana dan belum diciptakannya alat tukar seperti uang. Program barter yang dikembangkan oleh pengelola kedai merupakan langkah untuk menarik hati pengunjung dengan nilai keunikan dan nilai edukasi tersebut. Sebab penyebaran informasi mengenai keberadaan kedai wedangan akan lebih efektif dengan adanya sistem yang unik. Berdasarkan penuturan pemilik kedai, praktek pertukaran buku dengan makanan memiliki nilai edukasi di dalamnya,

yakni terdapat nilai kearifan lokal dimana pengunjung dapat mengingat kembali sistem pertukaran barter zaman dulu yang kini telah banyak ditinggalkan karena perkembangan zaman.

Buku yang digunakan sebagai alat tukar minimal berjumlah 3 (tiga) eksemplar. Kondisi buku tersebut boleh dalam kondisi baru ataupun bekas, yang penting tidak melanggar syara' dan masih layak untuk dibaca. Buku yang dibawa oleh konsumen dipertukarkan dengan paket menu makanan yang telah ditentukan, yaitu kopi hitam, pisang bakar keju, dan tahuocol.¹⁰



Gambar 3. Sumber: <https://m.brilio.net/news/6-alasan-kamu-harus-piknik-ke-watu-lumbang-tempat-wisata-beredukasi-150917h.html>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Millyartha S.N selaku pemilik Kedai Wedangan, tanggal 5 Desember 2016 melalui telepon.

Berikut adalah contoh gambar dari pertukaran antara 3 (tiga) eksemplar buku dan makanan di kedai wedangan watu lumbung pada tanggal 04 Desember 2016.



Gambar 4. Contoh Pertukaran 3 (tiga) buku dan makanan.

Tidak ada persyaratan yang begitu rumit untuk melakukan transaksi menggunakan buku. Buku yang dibawa pengunjung tidak ditentukan spesifikasinya. Buku dalam jenis apapun boleh dibawa, buku yang berukuran kecil ataupun besar, baru ataupun bekas, atau melebihi jumlah minimalpun tidak dipermasalahkan. Salah satu konsumen kedai wedangan yang melakukan transaksi menggunakan buku menuturkan, buku yang ia pertukarkan berjumlah tiga eksemplar yaitu buku dengan berjudul “Kalkulus, Fisika Cerdas Untuk SMA/MA, dan Cara Belajar yang Baik”. Buku “Kalkulus” ia beli dalam kondisi baru dengan harga Rp 45.000,- (empat

puluh lima ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buku lainnya ia beli dalam kondisi bekas, yakni seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk buku “Cara Belajar yang Baik” dan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk buku “Fisika Cerdas untuk SMA/MA”. Kemudian buku-buku tersebut ia barterkan dengan sebuah makanan di Kedai Wedangan dengan tujuan ikut mendukung program edukatif serta memperoleh paket menu makanan.

Apabila buku-buku tersebut diperkirakan dengan nilai harga yang berlaku umum atau harga jualnya, bisa ditaksir harga buku kalkulus senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Fisika Cerdas untuk SMA/MA senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Cara Belajar yang Baik senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).¹¹ Namun dalam praktek barter di Kedai Wedangan tidak dilakukan strategi khusus untuk mempersamakan nilai terlebih dahulu dari kedua barang yang dipertukarkan tersebut. Berikut informasi harga dari beberapa makanan yang ditentukan sebagai objek pertukaran dengan buku:

¹¹ Hasil wawancara dengan Muhamad Fadlulloh, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Wedangan Watu Lumbang.

- a) Aneka minuman kopi dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b) Tahu cocol dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- c) Pisang bakar keju dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Total harga makanan yang dipertukarkan dengan 3 (tiga) eksemplar buku adalah sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah). Sedangkan untuk 3 (tiga) eksemplar buku yang dipertukarkan tidak dilakukan standarisasi atau prediksi harga wajar yang berlaku umum dari buku tersebut. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga antara dua objek yang dipertukarkan tersebut yaitu 3 (tiga) eksemplar buku = kopi hitam, tahu cocol, dan pisang bakar keju. Namun berdasarkan rincian perkiraan harga buku-buku di atas, maka perbandingannya adalah Rp 30.000,- : Rp 42.000,-.

Buku-buku yang terkumpul dari para konsumen difungsikan sebagai koleksi perpustakaan umum yang berada di kedai wedangan watu lumbung. Buku-buku tersebut tidak diperuntukan untuk tujuan komersial namun lebih kepada cita-cita untuk mengangkat nilai-nilai edukasi. Namun demi meminimalisir kerugian kedai, pengelola membuat ketentuan bahwa setiap kelompok (dua orang atau lebih) pengunjung

hanya diperbolehkan melakukan transaksi menggunakan buku sebanyak 2 (dua) transaksi saja, karena bisa dibayangkan apabila semua yang berkunjung ingin melakukan transaksi menggunakan buku maka tidak ada pemasukan laba bagi kedai wedangan. Mas Iyok berharap program-program yang telah dikembangkan akan terus berjalan dan memberi manfaat yang maksimal kepada konsumen dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelola dan pekerja di kedai wedangan akan terus berusaha dan bersinergi demi peningkatan fungsi perpustakaan itu sendiri dan lebih mensosialisasikan program-program edukatif kepada masyarakat khususnya bagi penggiat akademisi. Seperti mahasiswa contohnya, pemilik kedai sangat mengharapkan kehadiran mahasiswa dan para akademisi untuk ikut berkontribusi dengan ide-ide kreatif mereka yang bersifat edukatif tentunya.

Beberapa langkah yang dilakukan pemilik kedai dalam mempertahankan program-program edukatif adalah dengan pemeliharaan koleksi buku secara baik, membuka kesempatan secara bebas pada masyarakat luas untuk pemanfaatan buku atau bahkan mempersilahkan siapapun untuk meminjam dan meminta buku yang tersedia di perpustakaan umum kedai wedangan, dan sering menyelenggarakan *event-event* tertentu yang biasanya bisa menghadirkan banyak pengunjung yang sekaligus bisa

mengenalkan eksistensi dari kedai wedangan. Dengan demikian tidak ada ketentuan khusus yang mempersulit pengunjung dalam mengambil manfaat akan adanya perpustakaan tersebut. Pemilik kedai sangat terbuka, bahkan buku-buku yang tersusun di perpustakaan itu bisa dikatakan sebagai hak kolektif bukan individu.

D. Daftar Menu dan Harga di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta

Kedai wedangan watu lumbung menyediakan berbagai menu makanan dan minuman dengan penyatuan konsep kesederhanaan dan modern. Sebagai pengelola, Mbak Alit selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi menu baru. Berikut daftar menu dan harga di kedai wedangan watu lumbung Yogyakarta pada saat penulis melakukan observasi lapangan:

Tabel I
Daftar Menu Makanan dan Harga
Kedai Wedangan Watu Lumbung

Table 1. Sumber: Price List Kedai Wedangan Watu Lumbung

Makanan		
No.	Nama Menu	Harga (Rp)
1	Nasi Loleng + Es Teh	25.000
2	Mie Loleng	15.000
3	Mie U-ah	15.000
4	Paket Sederhana per-orang - Tumis Daun Singkong/kangkung - Tempe 2 biji	25.000

	- Nasi Putih + sambal bawang - Es teh / Teh panas	
5	Nasi bakar isi sambal bandeng	10.000
6	Sup Gurameh (untuk 1 orang)	37.000
7	Sup Gurameh (untuk 2 orang)	75.000
8	Sup Gurameh (untuk 4 orang)	150.000
9	Nasi Putih	4000
10	Roti Serigala + es teh	25.000
11	Roti Rimbun + es teh	25.000
12	Roti Gulung Pisang	20.000
13	Roti Bakar Coklat/Keju/Strawberry	15.000
14	Pisang Penyet	15.000
15	Pisang Lumpur	20.000
16	Pisang Bakar	15.000
17	Pisang Goreng Keju	15.000
18	Tahu/Tempe Kemul	12.000
19	Singkong Goreng Keju	12.000
20	Tahu Tuna “Juragan Kecil”	15.000
21	Risoles	15.000

Tabel II

**Daftar Menu Minuman dan Harga
Kedai Wedangan Watu Lumbang**

Table 2. Sumber: Price List Kedai Wedangan Watu Lumbang

Minuman		
No.	Nama Menu	Harga (Rp)
1	Sekoteng	10.000
2	Teh Panas	5.000
3	Es Teh	5.000
4	Teh Susu	8.000
5	Teh Jahe	6.000

6	Lemon Tea	6.000
7	Jeruk Panas	5.000
8	Es Jeruk	5.000
9	Coklat Panas	20.000
10	Susu Coklat/Putih	7.000
11	Susu Jahe	8.000
12	Kopi Susu	18.000
13	Wedang Uwuh	10.000
14	Wedang Jahe	8.000
15	Kelapa Dedek Gemes	10.000
16	Kopi Aceh Goyo "Arabica"	15.000
17	Kopi Muara Enim "Arabica"	15.000
18	Kopi Flores "Arabica"	15.000
19	Kopi Bali Kintamani "Arabica"	15.000
20	Kopi Mandailing "Arabica"	15.000
21	Kopi Toraja "Arabica"	15.000
22	Kopi Temanggung "Arabica"	15.000
23	Kopi Papua "Arabica"	15.000
24	Kopi Lampung "Robusta"	15.000
25	Kopi Pagaralam "Robusta"	15.000
26	Kopi PALI Pandopo "Robusta"	15.000
27	Kopi Tanjung Karang "Robusta"	15.000
28	Kopi Jambi "Arabica"	15.000

E. Manfaat dan Tujuan dari Pertukaran Menggunakan Buku

Meskipun transaksi atau pertukaran yang menggunakan buku lebih sedikit dari pada transaksi tunai, transaksi menggunakan buku masih terjadi kurang lebih dari 4 (empat) kelompok pengunjung dalam satu bulan. Menurut penuturan penggagas kampung edukasi watu lumbang, sesungguhnya transaksi menggunakan buku dilakukan untuk memberi pesan

mendalam akan hakikat ilmu. Buku adalah gudangnya ilmu, dan ilmu adalah penerangnya amal. Ilmu yang diperoleh dari sebuah buku bisa memberi manfaat bagi yang membaca, namun akan lebih sempurna apabila ilmu yang diperoleh dikomunikasikan lagi kepada orang lain, bukan dimanfaatkan hanya untuk diri sendiri. Begitulah tujuan inti dari pertukaran buku di kampung edukasi watu lumbung. Manusia harus mulai menyadari bahwa ilmu merupakan salah satu dari tiga hal yang bisa dibawa manusia hingga mati. Namun bukan sekedar ilmu biasa, tetapi ilmu yang bermanfaat.

Menurut Beliau, perilaku manusia yang membiarkan buku menjadi sia-sia dan rusak setelah dibaca, atau justru ditukar kepada para pengepul barang bekas adalah termasuk perbuatan *dhalim*. Dengan demikian, buku-buku yang dimiliki akan lebih bermanfaat apabila dipertukarkan dan menjadi alat transaksi di kedai-kedai kampung edukasi watu lumbung, yang kemudian menjadi koleksi perpustakaan dan dibaca masyarakat umum. Tentu hal yang demikian ini jauh lebih memiliki nilai manfaat dan edukasi, karena bisa menjadi sarana belajar bagi orang lain.¹²

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kedai wedangan watu lumbung merupakan bisnis kuliner berbasis edukasi yang bermitra

¹² Hasil wawancara dengan Muhammad Boy Rifai selaku penggagas Kampung Edukasi Watu Lumbung, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Mbah Boy Watu Lumbung.

dengan Kampung Edukasi Watu Lumbung sejak tahun 2015. Kemitraan dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil sebesar 40:60 dari hasil pemasukan bruto kedai wedangan, selain untuk perawatan properti dan tempat, uang kenyamanan, kas warga, kas karangtaruna, listrik dan air pada setiap bulannya.¹³ Hal ini sesuai dengan filosofi burung hantu yang memberi berkah dan manfaat. Burung hantu merupakan hewan predator alam yang sering dimanfaatkan untuk mengurangi hama dan tanaman pangan.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa burung hantu tidak hanya mencari mangsa untuk kepuasannya sendiri melainkan juga mampu menjaga keseimbangan populasi alam dalam ekosistem rantai makanan. Begitu juga filosofi tersebut diadaptasi oleh kedai wedangan watu lumbung yang tidak hanya berorientasi pada tujuan profit namun juga berorientasi kepada nilai manfaat dan berkah bagi lingkungan sekitarnya.

Meskipun kawasan kampung edukasi watu lumbung masih dalam proses pembangunan dan pengembangan, namun manfaat akan eksistensinya sudah banyak dirasakan oleh warga sekitar dan para pengunjung. Sejak kampung edukasi berdiri, warga sekitar bukit watu lumbung parangtritis merasakan manfaat berupa bantuan dan kemudahan dalam sumber tenaga listrik dan

¹³ Lihat *Company Profile* Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta

¹⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung_hantu (diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 13:15 WIB)

perairan. Sebab sumber aliran listrik dan perairan warga menjadi tanggungan pendiri dan pengelola kampung edukasi watu lumbang. Kemudian dari aspek ekonomi, keberadaan kampung edukasi di bukit watu lumbang memberi peluang yang luar biasa akan lahan usaha baru bagi warga sekitar seperti parkir, ojek, dan lain sebagainya.

Manfaat lainnya juga bisa dilihat dari bidang pendidikan, secara fisik pertukaran menggunakan buku bisa menghasilkan sarana perpustakaan umum walaupun tergolong sederhana. Dengan demikian, beberapa sekolah dasar di sekitar bukit watu lumbang mempunyai kesempatan bersama para siswa-siswi untuk berkunjung ke perpustakaan. Biasanya mereka berkunjung setelah melaksanakan jalan sehat yang rutenya sengaja diarahkan ke kawasan kampung edukasi watu lumbang. Kemudian bagi para akademisi, mereka sering melaksanakan event di kampung edukasi watu lumbang seperti “makrab (malam keakraban)” dari organisasi-organisasi mahasiswa, forum belajar tentang alam, diskusi, penyusunan tugas akhir, dan lain sebagainya.

Untuk kedepannya, kampung edukasi ingin membuat konsep “buku berkaki (*rolling* buku)”, yaitu sebuah konsep dimana kampung edukasi watu lumbang akan memfasilitasi siapa saja yang berkeinginan mendirikan sebuah perpustakaan baru. Apabila pemohon donasi memenuhi kriteria untuk dibantu, maka mereka akan diberi buku dengan jumlah 100 (seratus) eksemplar.

Kemudian setelah berdirinya beberapa perpustakaan, maka akan dilakukan *rolling* (perputaran) koleksi buku secara berkala diantara perpustakaan-perpustakaan tersebut. Inilah yang disebut dengan konsep “buku berkaki”.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Boy Rifai selaku penggagas Kampung Edukasi Watu Lumbang, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Mbah Boy Watu Lumbang.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
BUKU SEBAGAI ALAT TUKAR DI KEDAI WEDANGAN
WATU LUMBUNG YOGYAKARTA

A. Analisis Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta Perspektif Mata Uang

Buku adalah alat tukar alternatif yang dapat digunakan sebagai media transaksi di kedai wedangan watu lumbung selain uang. Dilihat dari syarat-syarat yang harus melekat pada uang sebagaimana penulis jelaskan dalam BAB 2, buku tidak memenuhi syarat secara keseluruhannya. Beberapa syarat uang tersebut adalah sebagai berikut¹:

- a. *Acceptibility*, yaitu dapat diterima secara umum.
- b. *Stability of Value*. Maksud stabil di sini bukan berarti nilainya tetap, melainkan tidak berfluktuasi secara tajam. Nilai uang boleh berubah, tetapi fluktuasi perubahannya adalah kecil.
- c. *Elasticity of Supply*. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian (dunia usaha). Dengan demikian, Bank Sentral sebagai peran otoritas kebijakan

¹ Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah.*, hlm. 120.

moneter harus mengetahui ketersediaan uang yang beredar tersebut.

- d. *Portability*, yakni uang harus mudah dibawa dalam urusan setiap hari dan mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
- e. *Durability*, yaitu tahan lama atau tidak mudah rusak. Oleh karena itu, biasanya uang dibuat dari bahan kertas yang cukup ulet dan kuat.
- f. *Divisibility*, yaitu mudah dibagi-bagi. Uang digunakan sebagai alat untuk memperlancar berbagai transaksi, maka uang dari berbagai nominal (satuan) harus dicetak baik dalam jumlah besar maupun kecil, untuk mencukupi dan memperlancar transaksi dagang.

Berdasarkan syarat di atas, buku hanya memenuhi syarat pada point “d”, yakni *portability*, dan untuk syarat yang lainnya tidak dapat terpenuhi. Selain itu, uang juga harus dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).² Sedangkan buku bukanlah alat tukar yang dicetak dan disahkan oleh pemerintah RI. Pada Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa:

² *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*, hlm. 280.

“Mata uang adalah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.³

Maka dapat disimpulkan bahwa buku tidak bisa disebut sebagai alat tukar yang sah sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Mata Uang. Buku tidak bisa dijadikan alat tukar dalam semua transaksi. Namun dalam transaksi barter, semua benda bisa dijadikan objek pertukaran termasuk buku. Dalam transaksi barter hanya mensyaratkan adanya *double coincidence of wants* (dua keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan). Berbeda dengan ketentuan dalam ekonomi syariah yang menambah syarat selain *double coincidence of wants*, juga harus *majmûl at-tamâsul* (kesetaraan). Hal ini dibutuhkan demi menghindari timbulnya kelebihan (riba). Dengan demikian sebuah buku bisa digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi barter dengan ketentuan harus memenuhi syarat tertentu pada praktek barter baik syarat secara umum maupun syarat khusus dalam ekonomi syariah.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta

Meskipun praktek barter bukanlah sesuatu yang baru di sistem perekonomian Indonesia, namun sistem barter bukanlah sesuatu yang populer lagi di masa sekarang. Di masa modern ini, para pelaku ekonomi lebih lazim melakukan transaksi menggunakan alat tukar berupa uang, baik uang kartal maupun uang giral. Pola barter sebenarnya masih berlaku dan dipraktikkan di beberapa tempat dan kalangan tertentu. Misalnya transaksi antara penjual sayuran dengan penjual sayuran lainnya, barter yang dilakukan mereka adalah pertukaran atas barang jualan masing-masing seperti kol dengan sawi. Selain itu ada pola barter dengan tukar tambah, biasanya terjadi pada pertukaran barang-barang elektronik seperti *handphone* dengan *tablet*. Kendati demikian, sistem transaksi yang terjadi di masyarakat juga sering terjadi pembaharuan, misalnya transaksi online atau disebut juga *e-commerce*. Pada transaksi online dilakukan praktek jual beli melalui media internet, dan meniadakan aktivitas tradisional tatap muka (satu majelis) antara penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan juga tidak bisa dilihat secara langsung oleh pembeli.⁴ Akan tetapi pada transaksi online masih menggunakan

⁴ Jusmaliana et al., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 199.

alat tukar uang. Berbeda dengan sistem transaksi di kedai wedangan watu lumbung yang sengaja dikonsept dengan sistem yang unik. Mereka kembali menggunakan sistem barter sebagai alternatif transaksi lain selain transaksi tunai. Sehingga selain transaksi tunai, di sana juga menerima sistem transaksi barter sebagaimana pada peradaban dahulu. Transaksi ini tidak menggunakan uang melainkan alat tukar berupa buku yang kemudian dipertukarkan dengan makanan.

Dengan demikian pola barter yang terjadi di kedai wedangan watu lumbung merupakan suatu inovasi baru yang kembali dimunculkan pada sistem transaksi modern. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap perlu dilakukan analisis terkait praktek barter di kedai wedangan watu lumbung sebagai berikut:

1. Mekanisme pertukaran buku dengan makanan di kedai wedangan watu lumbung Yogyakarta.

Pertukaran buku dengan makanan di kedai wedangan watu lumbung merupakan upaya untuk menghidupkan kembali praktek barter, dimana bertujuan untuk mengenang pola barter sebagai kearifan lokal yang pernah terjadi, sehingga terselip nilai edukasi di dalamnya. Dalam istilah *fiqh*, barter disebut dengan *bai' muqayadhah* yaitu melakukan tukar menukar sesuatu barang dengan barang

yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau bisa dikatakan barter harta dengan benda selain emas dan perak.⁵

Karena *bai' muqayadhah* merupakan salah satu macam dari jual beli, penulis memandang perlu dilakukan analisis berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun jual beli.

a) Adanya penjual dan pembeli (*aqid*)

Pada BAB 2 penulis telah menguraikan bahwa salah satu rukun dari jual beli adalah *al-aqidain* (dua orang yang berakad) yaitu penjual dan pembeli. Praktek *bai' muqayadhah* yang terjadi di kedai wedangan dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bisa dikatakan telah memenuhi syarat *aqid*. Dua pihak tersebut melakukan transaksi atas kehendak sendiri atau tanpa paksaan, sehingga tercapai prinsip kerelaan. Segi syarat *aqid*-nya telah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

b) Objek pertukaran

Dari segi benda atau objek yang diperjualbelikan, secara wujud dapat dilihat secara jelas yaitu berupa buku dan makanan. Objek tersebut juga merupakan milik sendiri atau dalam penguasaan penuh. Namun diantara dua objek yang jenisnya berbeda tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu standar nilainya. Dalam transaski barter

⁵ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)., hlm. 46.

terdapat kesulitan dalam menentukan nilai atas dua komoditi yang berbeda. Sebagaimana yang penulis jelaskan pada BAB 2 mengenai jual beli *muqayadhah* yang mensyaratkan adanya kesetaraan (*balance*) atau nilai yang sama antara dua barang yang dipertukarkan. Sebab pertukaran dari dua barang yang tidak sama dalam jumlah dan kadarnya akan mengakibatkan kelebihan (*riba*).⁶ *Riba* secara bahasa (*lughatan*) artinya tambah (*az-ziyâdah*), karena memang *riba* adalah perbuatan yang terdapat motif meminta tambahan dari suatu yang diutangkan atau dengan kata lain membuat harta, uang, atau yang lainnya berlebih atau mengembang.⁷ Pada transaksi barter, hal yang dikhawatirkan adalah timbulnya *riba fadhli*. Definisi dari *riba fadhli* itu sendiri secara sederhana adalah menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama.⁸ *Riba fadhli* dapat terjadi apabila ada

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Gazali Tentang Moneter Dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011)., hlm. 57.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)., hlm. 69.

⁸ A. Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984)., hlm. 58.

kelebihan/pertambahan pada salah satu objek yang dipertukarkan baik secara tunai maupun kredit.⁹

Sebagaimana penulis jelaskan pada BAB 3, pertukaran barter di kedai wedangan watu lumbung sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Pertukaran 3 (eksemplar) buku dengan makanan tidak ditentukan terlebih dahulu standar nilai dari kedua jenis komoditas tersebut. 3 (tiga) eksemplar buku yang dipertukarkan dengan makanan diperbolehkan dalam jenis dan bentuk apa saja asal tidak melanggar nilai syara'. Kemudian paket menu makanan yang telah ditentukan oleh pemilik kedai sebagai objek pertukaran dengan buku adalah kopi hitam, tahuocol, dan pisang bakar keju. Berdasarkan daftar harga di kedai wedangan, paket menu makanan tersebut bisa dihargai dengan uang senilai Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan taksiran harga buku yang dipertukarkan oleh Saudara Muhamad Fadlulloh pada tanggal 04 Desember 2016 adalah senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Maka dapat disimpulkan adanya selisih perbandingan pada transaksi tersebut berdasarkan pengukuran nilai uang rupiah. Namun pengukuran kesetaraan barang selain berdasarkan

⁹ Choirul Huda, *Ekonomi Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)., hlm. 88.

nilai uang, bisa juga dilakukan dengan ketentuan dan kesepakatan awal. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik Kedai wedangan yang secara tegas menentukan standar sendiri dalam transaksi barter. Hal ini terpampang dalam sebuah papan yang bertuliskan “3 eksemplar Buku layak baca = kopi hitam, pisang bakar keju, dan tahu cocol”.¹⁰ Maka terkait hal ini objek pertukaran buku dengan makanan di kedai wedangan dipandang setara berdasarkan standar khusus yang telah ditetapkan oleh pemilik kedai dan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

c) Lafal atau *sighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul merupakan bagian dari rukun jual beli yang tidak boleh diabaikan. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab. Dewasa ini definisi ijab qabul mengalami perluasan makna yakni bertukarnya sesuatu dengan yang lain antara penjual dan pembeli yang terkadang tidak perlu berhadapan.¹¹ Adanya ijab dan qabul menunjukkan adanya kerelaan dari kedua

¹⁰ Lihat Gambar 3.

¹¹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*, hlm. 24.

belah pihak (*aqidain*). Kerelaan dari kedua pihak yang melakukan transaksi juga merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Sebab, semua transaksi muamalah akan menjadi batal apabila adanya unsur paksaan. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹² (QS. An-Nisâ’ [4]:29)

Senada dengan ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah (KHES) yang juga menyebutkan kesepakatan (kerelaan) bagian dari 3 (tiga) unsur bai’:

Unsur bai’ terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek; dan
- c. Kesepakatan.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012).

¹³ Lihat Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

Dalam transaksi barter di kedai wedangan watu lumbung ini dilakukan oleh pembeli dan penjual tanpa ada unsur paksaan. Proses ijab dan qabul dilaksanakan dengan penyerahan buku kepada pelayan kedai yang kemudian konsumen tersebut dipersilahkan memilih tempat duduk untuk menunggu paket menu makanan siap dihidangkan. Menurut penuturan salah satu konsumen yang melakukan transaksi menggunakan buku mengatakan bahwa, dia tertarik dengan transaksi barter di kedai wedangan sebagai wujud kecintaannya terhadap dunia pendidikan. Di kedai wedangan watu lumbung, konsumen yang berkunjung kesana bisa sekaligus berperan sebagai agen pembangunan edukasi masyarakat.¹⁴ Menurut hemat penulis, ijab dan qabul yang terjadi telah sesuai dengan prinsip syariah dan adanya kesesuaian maksud antara ijab dan qabul (*tawafuq*).

Permasalahan barter dalam perspektif hukum Islam banyak disinggung oleh seorang hujjatul Islam, Imam al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*. Imam al-Ghazali memberi syarat dan sekaligus solusi yang luar biasa terhadap persoalan barter. Menurut beliau, dalam transaksi barter sekalipun, tetap

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muhamad Fadlulloh, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Wedangan Watu Lumbung.

dibutuhkan peranan uang sebagai penentu nilai. Hal ini disebabkan uang mampu berperan sebagai hakim yang adil, yakni berfungsi sebagai penengah dari seluruh harta atau komoditi agar seluruh harta bisa diukur dari keduanya. Misalnya unta menyamai 100 dinar, dan minyak za'faran dengan takaran sekian menyamai 100 dinar juga, sehingga kedua komoditi tersebut bisa dipertukaran karena keduanya bernilai sama. Ibnu Rusyd juga mengatakan, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham (uang) untuk mengukurnya.¹⁵

Terkait hukum barter dalam perspektif Islam belum ada yang secara eksplisit membahasnya. Sistem barter terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW lahir, yakni terjadi sebelum abad VII M.¹⁶ Sistem barter juga bisa dikatakan hampir punah dari sistem perekonomian modern ini. Mungkin hal ini yang menyebabkan pembahasan praktek barter tidak begitu eksis diperbincangkan oleh para cendekiawan Muslim. Namun masalah barter sedikit disinggung pada hadis Nabi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَغْرِ حَيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ تَمْرٍ

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014)., hlm. 80-81.

¹⁶ Agustianto Mingka, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer* (Bandung: Citapustaka Media, 2002)., hlm. 76

خَيْرٌ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ أَوْ يَبْعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِمَنْعِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمَيْزَانُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id ra. bahwa “Rasulullah SAW. mengutus seorang dari bani Adi Al Anshari ke khaibar. Kemudian lelaki tersebut datang kepada Rasulullah dengan membawa kurma Janib (yaitu kurma yang mempunyai kualitas yang baik). Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepadanya, ‘apakah semua kurma khaibar mempunyai kualitas seperti itu?’, lelaki itu menjawab, “Tidak, ya Rasulullah. Tidak semua kurma khaibar memiliki kualitas seperti ini. Sebenarnya saya menukar (**barter**) satu sha’ kurma ini dengan dua sha kurma campuran.” Mendengar jawaban lelaki itu, Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu melakukan jual beli seperti itu!, akan tetapi, kamu boleh menjualnya secara tukar menukar antara dua barang yang sama dan sejenis. Atau, kamu jual kurma ini terlebih dahulu dan setelah itu baru kamu beli kurma lain dari hasil penjualan tersebut. Begitu pula halnya jual beli dengan timbangan.”. (HR. Muslim).¹⁷

Hadis tersebut merupakan imbauan Rasul untuk melakukan transaksi menggunakan uang. Pertukaran antara dua jenis barang yang berbeda dikhawatirkan adanya ketidaksetaraan dari keduanya. Sehingga uanglah yang perlu dijadikan alat tukar

¹⁷ Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2011).

demikian menghindari timbulnya riba. Pada dasarnya setiap benda bisa dijadikan alat tukar (uang) dengan ketentuan harus sah atau diakui oleh Negara.¹⁸ Suatu benda yang dijadikan alat tukar juga perlu memenuhi beberapa syarat tertentu sebagaimana penulis paparkan pada BAB 2. Adanya syarat-syarat uang tersebut perlu dipenuhi demi menjaga keseimbangan moneter.

Rasulullah SAW memberikan pengecualian berupa kebolehan terhadap transaksi pertukaran dua komoditi yang berbeda kondisi, yakni transaksi *Bai' 'Arâyâ. Bai' 'arâyâ* ialah transaksi jual beli antara kurma basah (*ruthab*) yang masih di pohon dengan sistem prediksi (*kharshan*) dengan kurma kering (*tamr*) yang telah dipanen dengan sistem takar (*kailan*), atau menjual anggur (*'inab*) yang masih di pohon dengan sistem prediksi dan dibeli dengan anggur kering (*zabib*) yang telah dipanen dengan sistem takar.¹⁹

Transaksi jual beli sebagaimana *bai' arâyâ* pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena menjual kurma basah dibeli dengan kurma kering, atau anggur basah dibeli dengan anggur kering, merupakan praktek jual beli yang belum mencapai kondisi stabil (*hâlah al-kâmal*), sehingga tidak diketahui kesetaraannya (*majmûl at-tamâsul*). Namun *bai' arâyâ*

¹⁸ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 22.

diperbolehkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kelonggaran (*rukhsah*), tetapi dibatasi dalam jumlah maksimal lima *ausaq* (\pm 943,56 liter), dan masih harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Buah berupa kurma basah atau anggur basah;
2. Kurma atau anggur yang telah dipanen kering dan kurma atau anggur yang masih di pohon basah;
3. Kurma atau anggur kering yang telah dipanen ditakar, dan kurma atau anggur basah yang masih dipohon diprediksi;
4. Kurma atau anggur basah masih berada di pohon;
5. Transaksi harus serah-terima di majelis dan *cash*.
6. Buah layak konsumsi;
7. Buah tidak terkait dengan kewajiban zakat;
8. Jual beli harus dengan sejenisnya (kurma kering dengan kurma basah, dan anggur kering dengan anggur basah).²⁰

Masalah yang sangat pokok dan harus dihindari pada praktek barter adalah riba fadh'l. Riba fadh'l juga bisa disebut dengan riba tambahan dalam jual beli. Contoh dari riba fadh'l adalah jual beli satu kwintal beras dengan $\frac{1}{4}$ beras sejenisnya,

²⁰ Ibid., hlm. 22.

atau jual beli satu sha' kurma dengan ½ sha' kurma, atau jual beli satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham.²¹

Pada BAB 3 penulis telah menguraikan praktek pertukaran barter yang terjadi di kedai wedangan watu lumbang. Barter tidak dilakukan dahulu prediksi atau pengukuran standar nilai dari kedua objek yang dipertukarkan. Hal ini yang memungkinkan timbulnya riba fadh'l dari transaksi barter tersebut. Dikatakan adanya riba pada transaksi muamalah apabila adanya motif kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dari cara-cara yang tidak dibenarkan syariah. Riba juga bisa timbul dari harga yang tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang yang diperjual-belikan. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا." (رواهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda. “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding; Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba.” (HR. Muslim).²²*

²¹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*, hlm. 70.

²² Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمَسْمُومِ مِنَ التَّمْرِ. " (رواهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Jabir bin Abdullah r.a. mengatakan, "Rasulullah SAW. melarang menjual satu tumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang sudah disebutkan (diketahui) takarannya."* (HR. Muslim).²³

Berdasarkan hasil analisis penulis, transaksi barter di kedai wedangan watu lumbung telah mencapai syarat barter yakni *majmul at-tamasul* (setara) berdasarkan kesepakatan dan ketentuan pada awal akad. Transaksi tersebut juga tidak ada motif yang sengaja untuk memperoleh keuntungan tambahan dari transaksi barter tersebut dengan cara yang batil. Justru sebaliknya, pihak kedai wedangan watu lumbung tidak bisa memperoleh keuntungan secara langsung atas transaksi barter atau pertukaran buku dengan makanan, karena pihak kedai wedangan watu lumbung memperoleh beberapa eksemplar buku dari konsumen sebagai media penukarnya dan bukan berupa uang. Buku-buku yang diperoleh dari konsumen juga langsung difungsikan sebagai koleksi perpustakaan umum di kedai wedangan. Buku-buku tersebut tidak dialih fungsikan untuk tujuan komersial seperti dilakukan penjualan buku, penyewaan

²³ Ibid.

buku, dan sebagainya. Sehingga pihak kedai wedangan watu lumbung tidak memperoleh keuntungan berupa uang dari pertukaran buku dengan makanan dari konsumen. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencapai visi pendirian kedai wedangan yakni menjadi bisnis kuliner yang berbasis edukasi. Visi tersebut harus sejalan dengan konsep yang telah digagas oleh Mbah Boy di Kampung Edukasi Watu Lumbung Yogyakarta. Sejak pertama berdirinya kedai wedangan watu lumbung, target utama yang ingin dibangun adalah pendirian perpustakaan umum sebagai bagian dari konsep edukasi.

Selain dinyatakan setara, transaksi barter tersebut memiliki tujuan yang mulia, yakni memelihara akal (*hifdz al-aql*) dengan upaya menyediakan dan mempermudah sarana belajar bagi masyarakat luas. Menurut penuturan Mbah Boy, dalam hukum Islam, sangat dianjurkan untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki oleh setiap umat muslim. Bahkan Allah SWT memberi ancaman bagi siapa saja yang menyembunyikan ilmunya. Bisa dikatakan juga bahwa hak dari sebuah ilmu adalah untuk diamalkan bukan untuk disimpan, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Metode untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain bisa beraneka ragam, bisa dengan mengajar di kelas, mengarang buku, berdongeng, diskusi, dan lain sebagainya termasuk dengan cara menyumbangkan buku. Langkah-langkah tersebut perlu

dilakukan dengan ikhlas dan tekad untuk mengamalkan dan menyalurkannya kepada masyarakat, agar kelak dapat mengenyam hasil dan buahnya di dunia dan akhirat.²⁴ Hal ini juga disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قُرَيْبَةَ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ حَقْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: *Yahya bin Ayyub, Qutaibah – maksudnya adalah Ibnu Sa'id – dan Ibnu Juhr menveritakan kepada kami, mereka berkata: Isma'il – ia adalah Ibnu Ja'far – menceritakan kepada kami, dari 'Ala', dari Abu Hurairah; bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga: kecuali dari sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya."* (HR. Muslim)²⁵

Dengan demikian, mengikuti program berbagi buku atau transaksi barter buku dengan makanan di kedai wedangan watu lambung jauh lebih memiliki nilai manfaat dari pada membiarkan buku-buku seolah binasa tanpa pemanfaatan ulang atau bahkan justru menjual kepada pengepul barang-barang

²⁴ Mohammad Rifai'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014)., hlm. 4.

²⁵ (م ١٩٩٢، Beirut Lebanon, للإمام أبي الحسين مسلم، صحيح مسلم، hlm. 25.

bekas. Tentu hal yang demikian sangat disayangkan sebab membiarkan buku menjadi sia-sia dan rusak termasuk perbuatan *dholim* terhadap ilmu. Sebaliknya apabila buku sebagai gudang ilmu disumbangkan atau dijadikan alat tukar dalam pertukaran buku dengan makanan di kawasan kampung edukasi watu lumbung akan menjadikan ilmu lebih bermanfaat, bahkan menjadi amal yang tidak terputus-putus hingga akhirat kelak. Sebab buku-buku tersebut akan disimpan dan menjadi sarana belajar bagi masyarakat luas.

Kemudian program berbagi buku di kedai wedangan watu lumbung akan menjadi media pembangunan perpustakaan baru secara kontinyu apabila program berbagi buku tersebut terus berjalan dan mendapat dukungan banyak pihak. Sebagaimana yang diutarakan oleh Mbah Boy, Kampung Edukasi dengan tangan terbuka menerima pengajuan pembangunan perpustakaan baru di berbagai lokasi di manapun. Pengajuan pembangunan perpustakaan baru yang diterima akan didonasikan buku sebanyak 100 eksemplar. Dengan bertambahnya jumlah perpustakaan tersebut kemudian akan dibentuk program buku berkaki, yaitu *rolling* buku diantara perpustakaan-perpustakaan yang telah berdiri secara berkala. Sehingga tercapailah tujuan edukasi yang mulia. Kampung Edukasi Watu Lumbung Yogyakarta diharapkan akan menjadi kawasan umum yang

membantu masyarakat dalam merealisasikan ilmu bermanfaat selamanya.

Terdapat beberapa asas atau prinsip dasar yang perlu ditegaskan dalam melakukan transaksi muamalah. Salah satu asas tersebut adalah asas kerelaan (*Al-Ridhâ*). Kerelaan harus selalu melekat dalam setiap perjanjian bisnis atau transaksi muamalah. Dengan kata lain setiap transaksi muamalah harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nisâ ayat 29.

يَأْيِهَآ الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..... ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”²⁶ (QS. An-Nisâ’ [4]:29)

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan atau bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur

²⁶ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya.*

sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak yang berakad.²⁷

Transaksi barter di kedai wedangan watu lumbung dilakukan oleh konsumen dengan penjual secara sukarela tanpa paksaan. Pihak kedai wedangan watu lumbung memberi hak penuh kepada konsumen untuk melakukan transaksi secara tunai atau transaksi barter. Sehingga dalam hal ini unsur '*an-taradhim* (kerelaan) diantara kedua pihak telah terpenuhi.

Sehingga menurut hemat penulis, buku tidak bisa dikatakan sebagai alat tukar. Namun dalam hal transaksi barter, buku bisa menjadi bagian *ma'qud alaih* (objek yang dipertukarkan). Objek pertukaran tersebut berupa buku dengan makanan dan bisa dinyatakan setara berdasarkan standar khusus yang disepakati oleh *aqidain* (dua orang yang berakad). Maka praktek jual beli barter di Kedai Wedangan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat transaksi barter.

²⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*, hlm. 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan beberapa pembahasan serta analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek barter atau pertukaran buku dengan makanan di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta merupakan bagian dari program edukatif yang sengaja dikembangkan demi menyelaraskan tujuan utama dari Kampung Edukasi Watu Lumbung Yogyakarta, yakni sebagai kampung edukasi yang berada di kawasan parangtritis dengan konsep edukasi dan penyatuan alam. Pada tanggal 23 Oktober 2015 secara resmi Kampung Edukasi Watu Kumbung ditetapkan sebagai Kampung Binaan Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram yang disaksikan juga oleh Lions Club Indonesia Distrik 307 B2. Konsep utama yang dibangun di Kampung Edukasi Watu Lumbung adalah nilai-nilai edukasi dan pelestarian alam. Program berbagi buku atau pertukaran buku dengan makanan di Kedai Wedangan menjadi program unggulan sejak awal berdirinya Kedai Wedangan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi barter adalah bagian dari macam jual-beli yang *shahih* hukumnya. Dalam kajian fiqh, transaksi barter disebut dengan *bai' muqayadhah*. Namun transaksi barter menjadi dilarang ketika tidak adanya kesetaraan (*majmûl at-tamâsul*) yang menimbulkan unsur riba fadhli di dalamnya. Transaksi barter berupa pertukaran buku dengan makanan di kedai wedangan watu lumbung memenuhi syarat kesetaraan (*majmûl at-tamâsul*) dengan standar kesetaraan khusus yang disepakati diantara pembeli dan penjual. Pertukaran buku dengan makanan dilakukan sebagai bagian dari tujuan program edukatif, yakni (1) mengenang prakter barter sebagai kearifan lokal yang telah mengukir sejarah dalam sistem perekonomian dunia; (2) merupakan bagian dari langkah pembangunan perpustakaan umum; (3) menjadi sarana belajar masyarakat luas; dan (4) menarik minat baca masyarakat dan atau pengunjung. Dengan demikian di lihat dari nilai kemaslahatannya, pertukaran buku dengan makanan memiliki nilai maslahat lebih banyak dari pada kemafsadatannya. Memberi kemudahan masyarakat umum dalam proses mencari ilmu merupakan salah satu upaya pemeliharaan *al-'aql* dengan menghilangkan kesulitan memperoleh sarana belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan buku sebagai

alat tukar di kedai wedangan watu lumbung diperbolehkan, sebab pertukaran buku dengan makanan memenuhi syarat jual beli barter.

B. Saran-Saran

Dengan penuh rasa syukur, penulis telah menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada demi selesainya penulisan skripsi dengan pembahasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kampung Edukasi Watu Lumbung hendaknya melakukan sosialisasi lebih ekstra terhadap masyarakat luas mengenai tujuan dan sistem pengelolaannya terkait program-program edukatif yang telah dirancang. Hal ini perlu dilakukan demi menghindari kesalahan pemahaman masyarakat terhadap adanya program-program edukatif khususnya program pertukaran buku dengan makanan.
2. Demi tercapainya tujuan utama program pertukaran buku dengan makanan dan demi tercapainya kemaslahatan bersama, kepada pihak Kedai Wedangan Watu Lumbung hendaknya melakukan penegasan yang kuat kepada konsumen pada saat terjadinya akad barter (pertukaran

buku dengan makanan) demi menghindari adanya ketidakrelaan dari salah satu pihak. Penegasan yang perlu dilakukan berupa informasi yang lebih detail mengenai program berbagi buku tersebut dan penegasan akan kerelaan konsumen yang terlibat dalam transaksi pertukaran buku dengan makanan.

3. Kepada masyarakat yang baru mengenal program berbagi buku dan ingin melakukan transaksi tersebut di Kawasan Kampung Edukasi Watu Lumbung, diharapkan untuk lebih memahami terlebih dahulu tujuan dan esensi dari program pertukaran buku dengan makanan, sehingga akan lebih terasa manfaat dari program edukatif tersebut. Kemudian masyarakat luas juga akan memberi respon positif dan lebih antusias untuk ikut berpartisipasi.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah dzat yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang hukum ekonomi syariah. Namun penulis menyadari dan harap dimaklumi bahwa masih terdapat celah kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Kekurangan tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan penulis sendiri dan kesempurnaanlah

hanya milik Allah SWT. Selanjutnya hanya kepada Rabb-ku, Allah SWT, penulis tawakal dan berdo'a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat dan menyalurkan banyak keberkahan bagi penulis dan kepada siapa saja sebagai amal shaleh. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keIslaman bagi kita semua. *Aamîn*.

Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan demi perbaikan penulisan Karya Ilmiah di masa mendatang dan demi masa depan keilmuan yang lebih matang. Penulis haturkan banyak ucapan terima kasih kepada siapa pun yang telah membantu terselasaikannya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto, Pius, and Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islami*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Abi Husain Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2011.
- Achmadi, Geri. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Gazali Tentang Moneter Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Company Profile* Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang Dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Juma'atul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Djakap. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pustaka Mandiri, n.d.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Edwin Nasution, Mustafa, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, and Bey Sapta Utama. *Pengenalan*

- Eksklusif Ekonomi Islam*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Harahap, A. Syabirin. *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Choirul. *Ekonomi Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibad Elhas, Nashihul. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2015.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.

Jusmaliana, Mochammad Nadjib, Setiari Suhodo, Sairi Erfanie, Muhammad Soekarni, and Yani Mulyaningsih. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kompilasi Hukum Islam (KHES)

Labib. *Risalah Sholat Lengkap Disertai Dengan Doa Dzikir Dan Wirid*. Surabaya: Tiga Dua, 1993.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Mingka, Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media, 2002.

Mubarok, Husni. “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Buku di Koperasi Pondok Pesantren al-Iman Putra dusun ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, Skripsi S1

- Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum,
STAIN Ponorogo, 2015.
- Mujibatun, Siti. *Konsep Uang Dalam Hadis*. Semarang: Lembaga
Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012.
- Murni, Asfia. *Ekonomi Makro*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama,
2006.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya
Abadi Jaya, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum
Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis*. Jakarta:
Kencana Prenandamedia Group, 2012.
- P. Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Pribadi, Arie. “Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar *Bitcoin*
(Studi Kasus Jual-Beli *Bitcoin* di Dunia Maya)”, Skripsi

S1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Walisongo Semarang, 2015.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta:
Granit, 2004.

Rifah, Norma. “Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam
Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter”, Skripsi S1
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
IAIN Banjarmasin, 2016.

Rifai’i, Mohammad. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha
Putra Semarang, 2014.

Riyanti, Umi. “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah
(Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang)”,
Skripsi S1, IAIN Palangka Raya, 2016.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas
Ekonomi*. Edisi 1. Cetakan Ke-1. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2014.

Saraswati, Sylvia. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyoo Press, 2013.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Maumalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

م. ١٩٩٢. للإمام أبي الأحسين مُسَلِّم. صحيح مسلم. Juz 3. Beirut Lebanon,

<http://dokumen.tips/documents/transaksi-ekonomi-dalam-islam-558dd6703ba8e.htm>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung_hantu

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-penjualan-tunai-dan-kredit.html?m=1>

<https://www.academia.edu/9997589>

<https://www.instagram.com/p/BGqu59cBjLE/>

<https://www.instagram.com/p/BJk2KprDsBd/>

Wawancara dengan Millyartho S.N selaku pemilik kedai wedangan, tanggal 5 Desember 2016 melalui telepon.

Wawancara dengan Muhamad Fadlulloh selaku konsumen yang melakukan transaksi menggunakan buku, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Wedangan Watu Lumbang.

Wawancara dengan Muhammad Boy Rifai selaku penggagas Kampung Edukasi Watu Lumbang, tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Mbah Boy Watu Lumbang.

Wawancara dengan Suyanto selaku karyawan Kedai Wedangan,
tanggal 4 Desember 2016 di Kedai Wedangan Watu
Lambung.

Pedoman Wawancara

- A. Ditujukan kepada Penggagas Kampus Edukasi Watu Lumbung
 1. Bagaimana asal usul Kampung Edukasi Watu Lumbung?
 2. Program apa saja yang diciptakan untuk mendukung Kampung Edukasi?
 3. Bagaimana respon masyarakat dan pengaruh minat baca para pengunjung dan atau warga setempat?
 4. Apa tujuan utama diberlakukannya program edukatif berupa pertukaran buku dengan makanan?
- B. Ditujukan kepada Pemilik Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta
 1. Apa tujuan didirikannya kedai wedangan watu lumbung?
 2. Apa harapan yang ingin dicapai dalam pendirian kedai wedangan watu lumbung?
 3. Bagaimana asal mula munculnya ide sistem transaksi barter menggunakan buku?
 4. Bagaimana sistem transaksi menggunakan buku di kedai wedangan watu lumbung?
 5. Bagaimana cara agar nilai-nilai edukatif yang dibentuk selalu terpelihara?
 6. Upaya apa yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam program-program edukatif?

- C. Ditujukan kepada karyawan kedai wedangan watu lumbung
1. Berapa lama Anda bekerja di kedai wedangan?
 2. Bagaimana jam operasional di kedai wedangan?
 3. Dari kalangan apa saja pengunjung yang datang ke kedai wedangan?
 4. Berapa banyak transaksi menggunakan buku yang terjadi di kedai wedangan dalam satu bulan?
 5. Siapa saja yang biasa memanfaatkan fasilitas perpustakaan di kedai wedangan?
- D. Ditujukan kepada konsumen
1. Apa alasan Anda melakukan transaksi menggunakan buku?
 2. Bagaimana kondisi buku yang dijadikan sebagai alat tukar?
 3. Bagaimana kesan menggunakan buku sebagai alat tukar?
 4. Apa pendapat Anda dengan konsep transaksi menggunakan buku?
- E. Ditujukan kepada warga sekitar watu lumbung
1. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya wisata kuliner di watu lumbung dengan konsep edukasi?
 2. Berapa banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar atau masyarakat umum dengan keberadaan kedai wedangan?
 3. Kegiatan edukatif apa saja yang Anda ketahui di kedai wedangan?



Kedai Wedangan Watu Lumbung

Bukit Parangtritis, Dusun Kretek Bantul Rt. 07/ Kecamatan Kretek
Telp/hp. 0822 2623 2626/ 0822 4269 3654, pin. 7FAA3453/5A2CA2E7

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MILLYARTHO, S.N
Jabatan : Pengelola Kedai Wedangan Watu Lumbung
Bukit Parangtritis, Kretek-Yogyakarta

Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum
Semarang Nomor B-2067/Un. 10. 1/D1/TL.01/11/2016 Tanggal 25 Nopember
2016 Perihal Izin Riset An. Inayah Sholihah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini :

Nama : INAYAH SHOLIHAH
NIM : 132311132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah mengadakan penelitian dan riset di Kedai Wedangan Watu Lumbung, Bukit Parangtritis, Kretek-Yogyakarta tentang pertukaran barter buku dengan makanan guna penulisan Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU SEBAGAI ALAT TUKAR DI KEDAI WEDANGAN WATU LUMBUNG YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kretek Bantul Yogyakarta, 4 Maret 2017
Pengelola Kedai Wedangan

Millyartho, S.N

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum di bawah ini, menyatakan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Inayah Sholihah
NIM : 132311132
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Alamat : Pabelan Kulon RT/RW. 03/02 Pabelan, Cirebon-Jawa Barat.

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU SEBAGAI ALAT TUKAR DI KEDAI WEDANGAN WATU LUMBUNG YOGYAKARTA"

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

No	Nama	Umur	Keterangan	Alamat	Paraf
1	MILYAPHO SN	28	Pengelola	Kedai Wedangan	
2	Suganto	36	Karyawan	Kedai Wedangan	
3	Aming	35	Warga Watu Lumbang	Tugastoro	
4	Suratih	32	Warga Watu Lumbang	-	
5	Mulganah Satrialis	22 th	Karyawan	Sopri	
6	M. Boy Rizal	52	Pengagat Karang Ebanis	Ban Ulu Lumbang	
7					
8					

Daftar Harga Menu Makanan dan Makanan Kedai Wedangan



Atas nama:

Kedai Wedangan Watu Lumbang
Bukit Parangliris, Dusun Kretek, Bantus Rt. 07/ Kecamatan Kretek
Cp. 0822 2623 2629/ pin. 7FAA3453

@kedai_wedangan , #berbaggkesedjahteraan

Minuman	Harga	Banyak	Minuman	Harga	Banyak
Kopi Aceh Gayo "Arabica"	15.000		Sekoteng	16.000	
Kopi Mera Trim "Arabica"	15.000		Teh Puncak	3.000	
Kopi Hara "Arabica"	15.000		Es Teh	4.000	
Kopi Ball Klonanari "Arabica"	15.000		Teh Sawi	8.000	
Kopi Mandailing "Arabica"	15.000		Teh Jaha	4.000	
Kopi Toraja "Arabica"	15.000		Lemon Tea	4.000	
Kopi Temanggung "Arabica"	15.000		Jeruk Panas	5.000	
Kopi Papua "Arabica"	15.000		Es Jeruk	5.000	
Kopi Lampung "Robusta"	15.000		Coklat Panas	20.000	
Kopi Pogor "Robusta"	15.000		Buah Cababi Putih	7.000	
Kopi PAU Perakap "Robusta"	15.000		Susu Jaha	8.000	
Kopi Tanjung Karim "Robusta"	15.000		Kopi Susu	18.000	
Kopi Jember "Arabica"	15.000		Wedang Jaha	3.000	
			Wedang Gwuh	10.000	
			Kelapa Dedek Gemes	10.000	

Makanan	Harga	Banyak	Makanan	Harga	Banyak
Bakl Beljawi + es teh	25.000		Hul Lembang + es teh	38.000	
Bakl Bimbang + es teh	25.000		Mak Lembang	15.000	
Bakl Gukung Picing	30.000		Kue Goby	15.000	
Bakl Bekar Cakel/ Saku/ Jambora	18.000		Paket Sembelung (per-orang) - 1 bungkus Sembelung Sembelung - 1 bungkus Sembelung Sembelung - 1 bungkus Sembelung Sembelung - 1 bungkus Sembelung Sembelung	20.000	
Picing Permay	18.000		Hul Bekar (per-orang) Sembelung	10.000	
Picing Lumpur	20.000		Sop Guremeh (per-1 orang)	27.000	
Picing Bolak	18.000		Sop Guremeh (per-2 orang)	75.000	
Picing gemahe tehi	18.000		Sop Guremeh (per-4 orang)	180.000	
Tahu/ Tempa Bant	12.000		Hul Punt	4.000	
Singkang gemahe tehi	12.000				
Tahu lunta "Juragan Saku"	18.000				
Bakel	18.000				

*Caret yang tidak perlu

Total



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ifs.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2087/Un.10.1/D1/TL.01/11/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

25 November 2016

Yth.
Pimpinan Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Inayah Sholihah
NIM : 132311132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU SEBAGAI ALAT
TUKAR DI KEDAI WEDANGAN WATU LUMBUNG YOGYAKARTA "**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Curriculum Vitae

Personal Detail



Name : Inayah Sholihah
Place/Date of Birth : Cirebon, November 25th 1994
Gender : Female
Citizenship : Indonesia
Religion : Moslem
Marrital Status : Single
Identity Card Number : 3209046511940003
Address : Pabedilan Kulon RT/RW. 03/02
Pabedilan, Cirebon-West Java
Phone Number : 082217484453 / 083823145046
E-mail : inayahsholihah25@gmail.com

Formal Education

- **Elementary School** : **SDN 2 Pabedilan Kulon**
Cirebon, West Java
- **Junior High School** : **SMPN 1 Pabedilan**
Cirebon, West Java
- **Senior High School** : **SMKN 2 Kuningan**
Kuningan, West Java
Majoring of Accounting
- **Under Graduate** : **UIN Walisongo Semarang**
Majoring of Muamalah (The Law of Islamic Economy)